OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN TEMBAKAU DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Taufiqur Rohman
NIM 204105040028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN TEMBAKAU DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Achmad Taufiqur Rohman
NIM 204105040028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN TEMBAKAU DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

Achmad Taufiqur Rohman
NIM 204105040028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPE.
NIP: 197107272002121003

OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN TEMBAKAU DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2026

Tim peguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Nur Ika Maulivah, SE., M.Ak.	**Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM**
NIP. 198803012018012001	**NIP. 199112052023211022**

Angota:
1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M. ()
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPE. ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Dra. Hj. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya:

> Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." (QS. Al-Baqarah: 286).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Qur'an dan terjemahannya "*Mushaf Halimah*", Bandung: Marwah, 2009.

PERSEMBAHAN

Pertama-tama penulis ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, yang telah senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yakni Addul Islam. Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Mohammad Holla dan Ibu Juhairiyah, yang sudah mendukung dalam pendidikan sehingga menyelesaikan kuliah sampai saat ini.
2. Teruntuk Paman, Mohammad Sawi, Zeli, Saulla, Bairi, Haji Rofiqi, Dan Tante, Habiya, Hamilah, yang memberi dukungan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada guru-guru baik formal maupun non formal.
4. Kepada dosen pembimbing Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M., CPE. yang sudah membimbing dengan telaten dan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai saat ini.
5. Kepada Ibu Mutmainnah, S.E., M.E. yang selalu menyemangati penulis untuk cepat menyelesaikan Tugas akhir ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Kepada Pemuda-pemudi desa bajur, Lukman Hakim S.Ag, Khosin Abdullah S.Pd, Sitti Nurjannah M.E., Fahrur Rosi S.H., Khoirul Umum, yang menjadi supot system dalam menyelesaikan tugas akhir ini .
8. Segenap jajaran akademik Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam, yang senantiasa telah membawa kita dari jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan segala macam imu pengetahuan tentunya dengan adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan"** disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof. Dr. H. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Bidang Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Ibu Dr. Mahmudah, M.E.I. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Bidang Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Aminatus Zahriyah, M.Si. selaku Kordinator Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengayoman buat mahasiswanya ketika ada kesulitan dan selalu mensupport sampai skripsi ini selesai.
8. Bapak Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPE. selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah kenal lelah dan selalu sabar dalam melayani dan membimbing sampai skripsi ini selesai.
9. Ibu Dr. Siti Alfiyah, S.E.I., M.E. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis terkait pengisian dan penyusunan rencana studi semester.
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

11. Kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan sudut pandang yang mendalam. Tanpa kejujuran, keterbukaan, dan kebaikan hati Bapak/Ibu sekalian dalam memberikan data, penelitian ini tentu tidak akan selesai dengan baik.

Akhirnya, penulis menyampaikan semoga segalahal yang baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis, mendapat balasan ynag baik dan setimpal oleh Allah SWT.

Jember, 30 September 2026

Achmad Taufiqur Rohman
204105040028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Achmad Taufiqur Rohman, Moch. Chotib, 2026: *Optimalisasi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*.

Kata kunci: kesadaran masyarakat, zakat pertanian, tembakau, optimalisasi, nisab, amil zakat, petani tembakau, Desa Bajur

Zakat pertanian merupakan instrumen distribusi kekayaan yang berpotensi mengentaskan kemiskinan. Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, adalah desa agraris penghasil tembakau dengan hasil panen sekitar 600 hingga 1.500 kg per lahan. Namun jumlah keluarga miskin pada tahun 2024 tercatat 845 KK sementara zakat hasil tembakau belum tertunaikan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dan (3) merumuskan strategi optimalisasi kesadaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan, yang terdiri atas perangkat desa, tokoh agama, amil zakat, dan petani tembakau ditentukan dengan teknik *snowball*. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, masyarakat telah memahami zakat sebagai kewajiban tetapi sebagian belum memahami tata cara dan ketentuannya sehingga banyak yang berzakat tanpa perhitungan nisab. Zakat disalurkan secara langsung kepada pihak yang dianggap berhak atau melalui amil zakat. Tingkat kesadaran ini berada pada tahap *conscious incompetence* yakni telah menyadari kewajiban tetapi belum menguasai pelaksanaan teknisnya. *Kedua* faktor pendukung meliputi pemahaman agama peran tokoh agama kesadaran akan kewajiban kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan keinginan membantu sesama, sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi ekonomi saat hasil panen tidak mencukupi kebutuhan sehari hari dan kesulitan menghitung nisab. *Ketiga*, strategi optimalisasi yang relevan adalah sosialisasi yang sederhana dan berkelanjutan, kemudahan mekanisme pembayaran (pendampingan penghitungan zakat, tempat pembayaran yang terjangkau, pelayanan langsung oleh amil, dan alternatif pembayaran non tunai), transparansi dan amanah dalam penyaluran, serta sinergi antara pemerintah desa tokoh agama, dan lembaga zakat.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi teknis zakat pertanian bagi petani tembakau serta penguatan peran pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat dalam pendampingan.

DAFTAR ISI

COVER **i**

PERSETUJUAN **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Koteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 13

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 27

1. Kesadaran Masyarakat 28

2. Zakat Pertanian 45

3. Optimalisasi Kesadaran Zakat 58

C. Kerangka Berpikir 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN64

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....64

B. Lokasi Penelitian63

C. Subyek Penelitian64

D. Teknik Pengumpulan Data69

E. Analisis Data.....71

F. Keabsahan Data.....74

G. Tahap-Tahap Penelitian76

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS78

A. Gambaran Obyek Penelitian.....78

1. Sejarah dan Profil Desa Bajur78

2. Kondisi Geografis Desa Bajur78

3. Visi dan Misi Desa Bajur79

4. Kondisi Ekonomi Desa Bajur.....79

B. Penyajian dan Analisis Data79

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau80

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau91

3. Strategi Optimalisasi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau.....101

C. Pembahasan Temuan113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau114

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesadaran Masyarakat119

3. Strategi Optimalisasi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau.....123

4. Sintesis Pembahasan128

BAB V PENUTUP.....130

A. Kesimpulan130

B. Saran.....131

DAFTAR PUSTAKA.....134

LAMPIRAN

1. Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surta Izin Penelitian (Surat Izin Penelitian)
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
10. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Koteks Penelitian

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Sebagai pilar agama Islam di dalam rukun Islam perintah zakat menempati urutan ke tiga sebagai ibadah yang wajib ditunaikan seorang muslim setelah melakukan syahadat dan sholat. Zakat diambil dari orang-orang yang kaya secara finansial untuk dikeluarkan sebagian kecil dari harta kekayaannya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong fakir miskin dan golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki manfaat yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam Islam ditujukan kepada umat muslim yang telah mencapai kekayaan harta tertentu presentase kekayaan wajib zakat (Nishab) yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.[2] Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur an yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 43:

وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:" Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Zakat merupakan sebagian dari ibadah zakat juga sebagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat berfungsi dalam perekonomian yaitu sebagai instrumen distrubusi kekayaan, oleh karena itu

[2] Puskas Baznas, *Zakatnomics Sektor Pertanian Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Puskas Baznas, 2019),

zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) sesuai dengan syariat Islam untuk membantu mengurangi kemiskinan. Pada masa sekarang ini pendistribusian kekayaaan sangat penting dikarenakan hal tersebut dapat membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat yang lebih baik.[3] Secara mikro ekonomi zakat merupakan aset produktivitas ekonomi karena zakat memiliki tujuan mengatasi kesenjangan kemiskinan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.[4]

Zakat memiliki potensi penting untuk mengentaskan kemiskinan karena sifatnya sebagai instrumen yang cukup unik. Zakat merupakan instrumen redistribusi pendapatan yang alokasi dana zakatnya sudah ditentukan secara pasti di dalam syariah. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki peranan penting untuk mendukung program program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama karena zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang bersifat religi memiliki berbagai pendekatan dalam pengelolaannya dan oleh karena itu menjadi penting karena dalam program pengentasan kemiskinan zakat dapat melengkapi terutama dengan kemampuannya untuk mencapai kelompok yang termiskin dari yang miskin.[5] Baik besaran dana yang harus diberikan maupun kelompok penerimanya telah ditentukan sehingga zakat secara ideal tidak akan salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Faiha Fikriyyah,"Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al-Hasyr ayat 7," Ulumul Qur'an: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir x, no. x (September 2022) : 2, https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9*

[4] M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution,"Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian(Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)," *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi) no. 4 (2022): 1039, https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i4.3292*

[5] Roma, *Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS,2019),

sasaran terutama dalam pengentasan kemiskinan karena fakir dan miskin merupakan kelompok utama yang menjadi penerima manfaat zakat. Hal kedua yang menjadikan zakat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan adalah karena zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian.[6]

Zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dibayarkan pada saat bulan Ramadhan sedangkan zakat maal dibayar apabila sudah mencapai nishabnya salah satu contohnya zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yang di tanam dan dipanen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq menurut perhitungan saat ini 1 wasaq diibaratkan dengan 130,56 kg atau setara 165 liter maka jika 5 wasaq setara dengan 652,8 kg atau 835 liter. Untuk haul zakat pertanian ini dikeluarkan setiap kali panen, namun dalam mengeluarkan zakat pertanian ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu perbedaan pengeluaran zakat tergantung cara pengairannya.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertanian yang menggunakan pengairan murni dari air hujan maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panennya dan untuk pertanian yang menggunakan pengairan dengan bantuan alat atau sistem irigasi maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panennya.[8] Kadar zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan sebesar 7,5% apabila dalam

[6] Moch Chotib,"Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic," Open Access Macedonian *Journal of Medical Sciences. (November 2021): 1213-1217.https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7394*

[7] Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2011),

[8] Pusat Kajian Strategis, Kajian Konsep Dasar Zakatnomics,

pengelolaannya menggunakan air hujan dan disirami air melalui irigasi dengan perbandingan 50 : 50.[9] Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dianggap beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah harta kena zakatnya. Apabila dalam proses produksi pertanian terdapat biaya pengeluaran atau pun hutang yang berkaitan dengan produksi maka hal tersebut juga dapat mengurangi jumlah harta kena zakat.

Di Indonesia potensi zakat yang dimiliki cukup besar namun belum bisa dikelola dengan baik dan belum dikembangkan secara optimal. Pertumbuhan zakat, infaq, dan sedekah, serta DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) pada tahun 2023 mencapai angka Rp32,32 Triliun dengan proyeksi pengumpulan sebesar Rp 41 Triliun yang berarti memiliki peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya tampil dalam sesi panel ke-4 bertema *Comparative Perspectipe on* Zakat *Practices Internationally.*[10] Indonesia merupakan negara agraris di mana banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, salah satu produk unggulan dalam sektor pertanian adalah sektor tanaman bahan pangan, yang mana produksinya berpotensi menghasilkan pemasukan zakat dalam produksi padi. Produksi padi pada tahun 2018 mencapai 83.037.00 ton yang dihasilkan dari padi ladang sebesar 78.819.000 ton (94,72%) dan padi sawah sebesar 3.744.00 ton (5,28%).[11] Dengan mayoritas pertanian tersebut Indonesia memiliki potensi yang bisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2011),

[10] Puskas Baznas, *Zakatnomics Sektor Pertanian Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Puskas Baznas, 2024).

[11] Puskas Baznas, *Zakatnomics Sektor Pertanian* Di Indonesia (Jakarta Pusat: Puskas Baznas, 2019).

dimanfaatkan untuk masyarakat dengan cara para petani Indonesia membayarkan zakatnya sesuai dengan nishabnya.

Trend pertumbuhan ZIS dan DSKL ini cukup menarik salah satunya pada masa Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 masyarakat kurang melakukan donasi pada tahun tersebut di mana terjadi penurunan jumlah donasi dari pada tahun sebelumnya di Kabupaten Pamekasan potensi zakat yang dihasilkan oleh BAZNAS menurun berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Pamekasan yang dilakukan setiap akhir bulan tercatat telah mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp141.949 juta rupiah pada tahun 2020.[12]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 2616 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2024 pemerintah menargetkan dalam RAPBN 2024 tingkat kemiskinan berada di kisaran 7,5%-8,5% dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%. Artinya pemerintah optimis akan terjadi penurunan kemiskinan pada tahun 2024. Jika hal itu terjadi maka tingkat kemiskinan justru akan meningkat dari tahun 2023.[13] Tingkat kemiskinan tersebut tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengumpulan zakat di Indonesia. Bagi Lembaga Amil Zakat tingginya jumlah kemiskinan akan meningkatkan jumlah mustahik fakir miskin yang harus ditangani. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12]Ahmad Sunati dan Darwis, "pengelolaan dana zakat infak, dan shadaqah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten pamekasan pada masa pandemic covid-19", (REVENUE: *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah,vol.06,no.01,mei 2023).40.* *https://ejournal.stieba.ac.id/index.php/revenue/article/dounload/63/47/225*

[13] Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2023,

demikian Lembaga Amil Zakat perlu memaksimalkan pengumpulan dana untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Selain itu, Lembaga Amil Zakat juga perlu melakukan penguatan program pendistribusian dan pendayagunaan sehingga zakat yang disalurkan benar-benar efektif dan tepat sasaran.[14]

Kabupaten Pamekasan yang terletak di Pulau Madura dikenal sebagai salah satu sentra produksi tembakau terbesar di Jawa Timur dengan Kecamatan Waru sebagai salah satu kecamatan yang memiliki luas panen dan produksi tembakau terbesar di kabupaten tersebut. Tembakau menjadi komoditas andalan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan musiman rumah tangga tani di wilayah ini mengingat sebagian besar penduduknya menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan perkebunan.[15]

Desa Bajur merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan jumlah penduduk di Desa Bajur sekitar + 5000 jiwa yang terdiri dari 8 Dusun yaitu Dusun Pandangkek, Dusun Gunung, Dusun Bajur, Dusun Aresan, Dusun Bisolah, Dusun Pondu, Dusun Berangkun, dan Dusun Kalerker dengan rata rata penduduk pemeluk agama Islam. Desa Bajur merupakan desa paling ujung selatan di Kecamatan Waru di mana rata-rata wilayahnya merupakan area persawahan. Penggunaan tanah di desa Bajur sebagian besar digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2023.

[15] Fahrizal, Akhmad. "Analisis Produksi Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Tembakau:(Studi Kasus Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2020): 149-170.

untuk lahan persawahan, lahan perkebunan, lahan peternakan, dan lahan untuk pemukiman warga.

Potensi zakat hasil pertanian di Desa Bajur tersebut sesungguhnya cukup besar untuk turut membantu menekan angka kemiskinan di desa ini. Namun demikian jumlah keluarga miskin di Desa Bajur justru menunjukkan tren yang belum menurun dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Desa Bajur Tahun 2022-2024

Kategori	2022	2023	2024
Sangat miskin	221 KK	226 KK	226 KK
Hampir miskin	130 KK	153 KK	153 KK
Miskin	476 KK	466 KK	466 KK
Total	**827 KK**	**845 KK**	**845 KK**

(Sumber: Profil Desa Bajur, 2024)

Berdasarkan data masyarakat miskin di Desa Bajur tercatat pada tahun 2021 sebanyak 824 KK sedangkan pada tahun 2022 masyarakat miskin tercatat sebanyak 827 KK dan pada tahun 2023 masyarakat miskin tercatat sebanyak 825 KK pada tahun 2024 masyarakat miskin melonjak tercatat sebanyak 845 KK. Meskipun penyebab kemiskinan yang terjadi di Desa Bajur rata-rata dikarenakan SDM yang rendah, mindset yang juga rendah serta kebanyakan masyarakat asli Desa Bajur dulunya memang kurang mampu.[16] Namun dengan melihat potensi yang dihasilkan oleh para petani mampu membantu pemerintah Desa Bajur dalam mengurangi kemiskinan dengan cara pengumpulan hasil zakat pertanian dan didistribusikan dengan baik. Kesadaran masyarakat dalam kewajibannya dalam membayarkan zakat hasil

[16] Abd mukid, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 15 April 2025.

pertaniannya sangat penting, karena memang setiap muslim diwajibkan membayarkan zakatnya yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Selain itu zakat juga dapat membantu mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Bajur jika dilakukan pengelolaan dan pendistribusian yang baik terhadap potensi zakat yang ada.

Desa Bajur cukup besar dapat diliat dari luas sawah 145,41 Ha yang ada di Desa Bajur dengan 249 petani Desa Bajur dapat menghasilkan zakat panen 600 kg ada yang sampai 1500 kg tembakau setiap kali panen dari setiap lahan. Dari potensi pengelolaan dan pendistribusian yang baik dan benar akan hasil panen yang ada di Desa Bajur maka potensi tersebut dapat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Desa Bajur. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Bajur justru potensi zakat pertanian yang ada tidak dikelola dengan baik dapat dilihat dari hasil panen tembakau padi dan jagung di Desa Bajur yang bisa mencapai panen 600 kg ada yang sampai 1500 kg tembakau setiap kali panen dari setiap lahan. Berdasarkan data kemiskinan yang melonjak pada tahun ini yaitu sekitar 845 KK masyarakat miskin yang tercatat di Desa Bajur dengan potensi zakat yang cukup besar dapat membantu Desa Bajur dalam mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada.

Berdasarkan wawancara bersama H. Rofiqi selaku salah satu penduduk yang memiliki banyak lahan pertanian di Desa Bajur beliau mengatakan rata-rata petani membayarkan zakat hasil pertaniannya dengan cara tradisional seperti diberikan pada guru ngaji dan memberikan langsung kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat yang kurang mampu disekitar rumah tapi dalam hasil pertanian tembakau itu tidak pernah. Menurut beliau di Desa Bajur ini kurang mengenal tentang adanya Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu para petani dalam membayarkan zakatnya kurang percaya untuk membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat menurut mereka lebih baik jika memberikan zakatnya sendiri daripada diberikan kepada Lembaga Amil Zakat. Pernah ada suatu organisasi dari pemuda desa mengadakan pengumpulan dan pengelolaan zakat di Desa Bajur mereka mengadakan pengumpulan zakat fitrah yang nantinya akan di kelola dan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun para masyarakatnya banyak yang tidak menghiraukan acara tersebut dan lebih memilih memberikan zakatnya sendiri daripada di kumpulkan dan dikelola oleh pemuda desa.[17]

Hasil pertanian ini yang menyebabkan pelaksanaannya tergantung pada individu masing-masing. Kesadaran pelaksanaan zakat yang belum diikuti dengan pemahaman tentang zakat ini menjadi masalah besar bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat namun tidak melaksanakan kewajibannya. Zakat menjadi potensi yang besar bagi ekonomi umat dalam membantu mensejahterahkan masyarakat zakat juga menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun jika potensi zakat ini tidak terlaksana dan tersalurkan dengan baik maka ini menjadi suatu permasalahan bagi umat Islam dan juga lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

[17] H. Rofiqi, diwawancarai oleh Penulis, Pamekasan, 20 April 2024.

Pola tersebut menunjukkan bahwa kesadaran membayar zakat sesungguhnya sudah tumbuh tetapi belum diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan fikih zakat pertanian khususnya untuk komoditas non pangan seperti tembakau yang memiliki karakteristik dan cara perhitungan yang berbeda dari zakat tanaman pangan. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting untuk dikaji sebab tanpa pemahaman yang memadai potensi zakat hasil tembakau yang cukup besar di Desa Bajur berisiko tidak tersalurkan secara optimal kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*) sehingga fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi tidak dapat terwujud secara maksimal.[18] Oleh karena itu diperlukan upaya optimalisasi kesadaran masyarakat baik melalui edukasi mengenai hukum dan mekanisme perhitungan zakat tembakau penguatan peran tokoh agama dan perangkat desa maupun penguatan kelembagaan amil zakat di tingkat desa.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau serta upaya optimalisasinya dengan mengambil judul. *Optimalisasi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Handriani, Heni, and Imron Rosyadi. *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*. Muhammadiyah University Press, 2024.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana strategi optimalisasi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk merumuskan strategi optimalisasi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya dalam penelitian tentang zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang zakat pertanian di Kabupaten Pamekasan khususnya di Desa Bajur Kecamatan Waru.
 2) Dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan khususnya tentang zakat pertanian.
 3) Memberikan pengalaman menjadi rujukan bagi peneliti lain hingga dapat memberikan referensi tentang metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

 b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

 Dapat menjadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya serta pengembangan keilmuan dalam karya tulis ilmiah.

 c. Bagi Lembaga Amil Zakat

 Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadikan referensi pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai zakat pertanian di wilayah Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini maka diperlukan adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat

 Kesadaran adalah suatu sikap/kondisi di mana manusia memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.[19] Kesadaran juga merupakan sikap perilaku taat dan patuh terhadap adat istiadat dan kebiasaaan yang ada di masyarakat baik secara hukum tertulis atau tidak.[20]

2. Zakat Pertanian

 Zakat pertanian adalah harta yang dikeluarkan dari hasil produksi pertanian, mulai dari tanaman padi, jagung, dan kebutuhan pokok yang lainnya. Nishab yang dikeluarkan sebesar 5 wasaq atau setara dengan 652,8 kg dengan haul yang ditentukan dari cara pengairannya jika menggunakan pengairan murni air hujan maka kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dan untuk pengairan yang menggunakan sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution,"*Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)*," 1041,

[20] Muhammad Arif & Ida Mursida,"Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum," AL-Qisthas : *Jurnal Hukum dan Politik 8, no. 2 (2017) :*

irigasi ataupun alat bantu pengairan maka kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%.

Penentuan besaran zakat yang dikeluarkan tersebut dihitung sebagai biaya dalam mengelola lahan pertaniannya dikarenakan biaya yang digunakan untuk mengelola lahan pertanian tersebut nantinya akan mengurangi kadar zakat yang dikeluarkan begitupun dengan hutang dalam produksi hasil pertanian.[21]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembatasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup di antaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bagian ini berisi tentang dasar penelitian yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istila dari sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka bagian ini menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta mensiat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian bagian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian subyek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan juga pembahasan temuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Pusat Kajian *Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019), 8-29.

BAB V Penutup bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan diakhiri dengan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini membuat hasil penelitian terdahulu baik yang sudah maupun belum dipublikasikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi *research gap* memperkuat landasan teori serta menyusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kajian ini juga memungkinkan analisis perbandingan metode temuan dan kontribusi penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan relevansi ilmiah yang lebih kuat.

1. Atik Haidir dalam skripsinya "Pengaruh Literasi Zakat Pertanian terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat" studi di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, UNUSIA, 2023.[22]

 Penelitian ini menemukan bahwa literasi zakat pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat artinya semakin baik literasi seseorang mengenai ketentuan zakat pertanian maka semakin tinggi pula kesadarannya untuk menunaikannya. Temuan ini memperkuat asumsi dasar penelitian ini bahwa rendahnya literasi mengenai hukum zakat komoditas non pangan seperti tembakau turut memengaruhi rendahnya kesadaran petani dalam menunaikannya.

2. Avdella Lethra dalam skripsinya "Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya

[22] Haidir, Atik. *PENGARUH LITERASI ZAKAT PERTANIAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus pada Petani Padi di Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Prov. Lampung)*. Diss. UNUSIA, 2023.

Kabupaten Bengkulu Selatan)" Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.[23]

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi wawancara dan dokumentasi untuk mengkaji program BAZNAS Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran petani membayar zakat pertanian padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dijalankan bersifat program stabilitas (*stability*) sedangkan tingkat kesadaran masyarakat di lokasi penelitian masih berada pada tahap *unconscious incompetence* yaitu tahap paling awal dalam tingkatan kesadaran. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif dan pengukuran tingkat kesadaran sedangkan perbedaannya terletak pada objek komoditas (padi bukan tembakau) serta fokus kajian yang lebih menyoroti peran program lembaga amil bukan strategi optimalisasi kesadaran muzaki secara menyeluruh.

3. Choiril Bariyah dalam artikelnya ,Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 6 No. 1, 2023.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Avdella, Letrha. *PROGRAM BAZNAS BENGKULU SELATAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADI (Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023.

[24] Bariyah, Choiril. "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan: Analysis of the Level of Public Awareness in Paying Agricultural Zakat in Plakpak Village Pegantenan Pamekasan." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6.1 (2024): 12-25.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek lima orang petani padi untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian di Kabupaten Pamekasan dengan data dikumpulkan melalui wawancara observasi dan analisis dokumen secara triangulasi kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil panen yang telah melampaui nishab mewajibkan petani menunaikan zakat namun tata cara pembayarannya masih memerlukan penyesuaian dan sosialisasi lebih lanjut. Kedekatan lokasi penelitian ini dengan Desa Bajur yang sama sama berada di Kabupaten Pamekasan menjadikan temuan ini sebagai pembanding yang relevan dari sisi konteks sosial budaya masyarakat Madura. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian yang berada dalam satu kabupaten sedangkan perbedaannya terletak pada objek komoditas yaitu padi bukan tembakau serta fokus kajian yang masih sebatas pemahaman umum, belum menyentuh strategi optimalisasi kesadaran secara sistematis.

4. Andi Suhandi, Azmy MH, Bayu Umara, dkk. dalam artikelnya "Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat", studi di Desa Cibatu, 2024.[25]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 100 responden untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat mal di

[25] Suhandi, Andi, et al. "Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal." *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah* 1.02 (2024): 50-61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Desa Cibatu. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien sebesar 0 867 dan nilai F hitung sebesar 296 416, yang keduanya berada di atas nilai tabel pada taraf signifikansi 5%, sehingga disimpulkan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat mal. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema pengaruh kesadaran terhadap praktik zakat sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan kuantitatif yang digunakan serta objek zakat mal secara umum, bukan zakat hasil pertanian tembakau.

5. Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan dalam jurnalnya "Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian", Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2023.[26]

Penelitian ini bertujuan mengungkap bentuk kebiasaan petani dalam membayar zakat hasil panen serta peran amil zakat dalam proses penghimpunannya menggunakan metode deskriptif eksploratif yang dilengkapi wawancara observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani pada lokasi penelitian pada dasarnya telah memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat dari hasil panennya setiap kali panen sejalan dengan pemahaman mereka tentang zakat sebagai sarana membersihkan harta. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan istilah *optimalisasi* serta fokus pada praktik zakat pertanian sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian: penelitian tersebut menyoroti optimalisasi peran kelembagaan amil sedangkan penelitian ini

[26] Wahyuni, Wahyuni, and Ferdiansyah Himawan. "Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2.1 (2023): 1-14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyoroti optimalisasi kesadaran muzaki (petani) itu sendiri sebagai subjek zakat khususnya pada komoditas tembakau.

6. Eni Rusmiatin dalam penelitiannya yang berbentuk skripsi dengan judul "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)" untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2020.[27]

 Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) ddan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan dan mengenai zakat maal pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Eni Rusmiatin, "*Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur),*" *(Skripsi, IAIN METRO, 2020),*

7. Lethra Avdella untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 dengan judul "Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)".[28]

 Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang program BAZNAS Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian padi serta tingkat kesadaran petani di Desa Nanjungan dalam membayar zakat pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi yaitu menggunakan program stabilitas (stability). Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan dalam membayar zakat hasil pertanian padi yaitu berada di tingkat unconscious incompetence.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] L ethra Avdella, "*Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022),*

8. Jenni judul "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh" dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No. 2 Tahun 2022.[29]

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam menggeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, selain itu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber data primer yang ada di lapangan dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau karya penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian itu belum cukup baik, sebab kebanyakan dari masyarakat tidak mengeluarkan zakat. Karena masyarakat menganggap masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Jenni, "*Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh," Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no.2 (Desember 2022), 16-21, https://doi.org/10.37567/sebi.v4i2.1422.*

9. Asnawi Mangku Alam, dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam" untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.[30]

 Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kuala Sebatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Proses penelitian dilakukan melalui reduksi data sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu sudah berjalan namun belum begitu sempurna pemahaman masyarakat di Desa Kuala Sebatu tentang zakat pertanian masih sangat terbatas dan kurang memahami perhitungan zakat. Pelaksanaan zakat pertanian masih kurang optimal karena kesadaran untuk mengeluarkan zakat tersebut masih minim. Walaupun beberapa masyarakat membayar hasil pertaniannya sesuai dengan pemahaman mereka pada dasarnya aturan mengenai zakat pertanian dalam Islam sudah jelas. Di desa Kuala Sebatu adalah daerah dataran rendah dan diairi dengan air hujan maka presentasi zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%, masyarakat hanya mengeluarkan zakat

[30] Asnawi Mangku Alam, "*Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023),*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hasil pertanian sekali dalam setahun. Dalam hal pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat masih menggunakan cara tradisional dengan memberikan zakat secara langsung ke mustahiq dan muzakki membayar zakatnya melalui masjid yang ada di desa.

10. Andi Suhandi, Azmy MH, Bayu Umara, dkk, 2024 "Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat".[31]

 Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang orangyang berhak. Dari segi pelaksana annya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang orang yang benar benar berhak menerima zakat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Mal Zakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Cibatu untuk mengkaji bagaimana pengaruh masyarakat dalam membayar zakat mal dan

[31] Andi Suhandi, dkk "Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal." JPIES: *Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 1 no.2 (2024): 50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengetahui potensi zakat di Desa Cibatu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field study)* dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran angket dan angket yang telah dibagikan langsung kepada informan. Penelitian tentang tingkat kesadaran kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat mal. Populasi yang akan menjadi objek penelitian adalah sebanyak 100 narasumber. Hasil penelitian yang diproleh berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kesadaran terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat mal. Dengan nilai koefisien sebesar 0,867 jika dibandingkan dengan nilai rtabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,195, maka rhitung > rtabel (0,867 > 0,195) sehingga nilai koefisien tersebut signifikan. Hasil analisis yang dilakukan peneliti memperoleh nilai fhitung sebesar 296,416. Jika dibandingkan dengan nilai fabel dengan tingkat signifikansi 5% sebesar 3,09. Sehingga nilai tersebut dapat dikatakan signifikan. Artinya tingkat kesadaran kepatuhan berpengaruh secara simultan terhadap masyarakat dalam membayar zakat mal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Pemetaan peneliti terdahulu

No	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Atik Haidir (2023)	Pengaruh Literasi Zakat Pertanian terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat (Atik Haidir, Kab.	Menyoroti pengaruh *literasi* zakat pertanian secara umum, bukan strategi optimalisasi kesadaran petani tembakau secara spesifik	Sama-sama mengkaji kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian

No	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Pesisir Barat, Lampung)		
2	Avdella Lethra (2022)	Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Avdella Lethra)	Objek komoditas padi (bukan tembakau); fokus pada peran program lembaga amil, bukan strategi optimalisasi kesadaran muzaki secara menyeluruh	Pendekatan kualitatif dan sama-sama mengukur tingkat kesadaran masyarakat
3	Choiril Bariyah (2023)	Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak, Pegantenan, Pamekasan (Choiril Bariyah)	Objek komoditas padi (bukan tembakau); fokus masih sebatas pemahaman umum, belum menyentuh strategi optimalisasi kesadaran secara sistematis	Pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian sama-sama di Kabupaten Pamekasan
4	Andi Suhandi, Azmy MH, Bayu Umara (2024)	Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat (Andi Suhandi dkk, Desa Cibatu)	Pendekatan kuantitatif; objek zakat mal secara umum, bukan zakat hasil pertanian tembakau	Tema pengaruh kesadaran terhadap praktik zakat
5	Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan (2023)	Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian (Wahyuni & Ferdiansyah Himawan)	Menyoroti optimalisasi peran kelembagaan amil, bukan optimalisasi kesadaran muzaki (petani) itu sendiri	Penggunaan istilah "optimalisasi" dan fokus pada praktik zakat pertanian
6	Eni Rusmiatin (2020)	Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Eni Rusmiatin, Lampung Timur)	Fokus pada kesadaran zakat secara umum (fitrah & maal), bukan khusus zakat hasil pertanian/tembakau	Pendekatan kualitatif deskriptif (field research) mengenai kesadaran berzakat
7	Lethra Avdella (2022)	Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Lethra Avdella, versi skripsi)	Objek komoditas padi (bukan tembakau); fokus pada efektivitas program BAZNAS, bukan strategi optimalisasi kesadaran petani	Pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama mengukur tingkat kesadaran petani
8	Jenni (2022)	Analisis	Berfokus pada faktor	Pendekatan kualitatif

No	Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Kesadaran Masyarakat dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Matang Danau, Kec. Paloh (Jenni)	penyebab rendahnya kesadaran, tanpa membahas strategi optimalisasi; komoditas tidak spesifik tembakau	(field research) dan sama-sama mengkaji kesadaran zakat hasil pertanian
9	Asnawi Mangku Alam (2023)	Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu, Kec. Batang Tuaka, Inhil, Perspektif Hukum Islam (Asnawi Mangku Alam)	Objek komoditas padi (bukan tembakau); fokus pada tinjauan hukum Islam dan mekanisme penghimpunan/penyaluran tradisional, bukan strategi optimalisasi kesadaran	Pendekatan deskriptif kualitatif dan sama-sama mengkaji pemahaman masyarakat atas zakat hasil pertanian
10	Andi Suhandi, Azmy MH, Bayu Umara (2024)	Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat (Andi Suhandi dkk, Desa Cibatu, versi lengkap)	Pendekatan kuantitatif (angket, 100 responden); objek zakat mal secara umum, bukan zakat hasil pertanian tembakau	Tema pengaruh kesadaran terhadap praktik/kepatuhan zakat

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan, dalam penelitian merupakan aktivitas ilmiah untuk menghasilkan temuan baru dalam berbagai bidang keilmuan. Penelitian merupakan tulang punggung perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian dalam mengkajı permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dengan pembahasan yang lebih luas.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Creswell, Research Design: *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif*, dan Campuran (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2016).

1. Kesadaran Masyarakat

a. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Kesadaran adalah suatu keadaan di mana seseorang akan mengetahui apa yang dia ketahui, atau bisa juga seseorang tahu akan kemampuannya sendiri sehingga dia akan bertindak sesuai kemampuannya. Melakukan segala sesuatu dengan kesadaran maka suatu pekerjaan akan dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan hasilnya akan sesuai dengan kehendak masing masing. Kesadaran harus di tanamkan dalam kehidupan sehari hari misalnya kesadaran belajar sadar berlalu lintas, sadar hukum sadar akan kesehatan, sadar lingkungan dan kesadaran terhadap hal lainnya.[33]

Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa tahu ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.[34] Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami titik kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas. Di mana hendaknya masyarakat sadar akan melaksanakan

[33] Supriyanti, *Kesadaran, Nurani dan Budi Pekerti* (Tanggerang: Loka Aksara, 2019) , 1.
[34] A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984), 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rukun Islam yang ke empat yaitu menunaikan zakat. Apalagi Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris karena sebagian besar penduduk Negara Indonesia berprofesi sebagai petani dan juga Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Dengan besarnya masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lainnya dengan memberikan sebagian zakat penghasilan panennya kepada masyarakat yang membutuhkan.[35] Kesadaran diartikan keadaan tahu mengerti dan merasa. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang ada maupun adat istiadat dan kebiasaan hidup dalam masyarakat.

Kesadaran bersifat statis sesuai dengan peraturan perundang undangan berupa ketentuan ketentuan dalam masyarakat. Kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral etik dan lingkungan. Kesadaran dinamis yang menitik beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral keinsyafan diri dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution,"*Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara*)," 1041

[36] A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, 14.

b. Kesadaran dalam Perspektif Para Tokoh

Soerjono Soekanto membahas kesadaran dalam kerangka sosiologi hukum. Dengan merujuk pada pemikiran Krabbe, ia memaknai kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada.[37] Soekanto membedakan secara tegas antara kesadaran dan kepatuhan. Kesadaran berada pada wilayah batin berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghargaan terhadap aturan, sedangkan kepatuhan adalah perilaku nyata yang mengikuti aturan tersebut. Seseorang dapat saja patuh karena takut sanksi tanpa benar-benar sadar, dan sebaliknya dapat sadar tetapi belum patuh karena hambatan tertentu.

A.W. Widjaya memandang kesadaran sebagai sikap mengetahui, mengerti, taat, dan patuh terhadap ketentuan yang hidup dalam masyarakat, baik berupa hukum tertulis maupun adat istiadat dan kebiasaan. Ia membedakan dua corak kesadaran. Kesadaran yang bersifat statis bergantung pada kelengkapan dan kejelasan ketentuan yang ada, sedangkan kesadaran yang bersifat dinamis lahir dari dalam diri manusia berupa keinsafan moral dan rasa tanggung jawab.[38]

Pembedaan ini penting untuk penelitian tentang zakat pertanian. Zakat adalah hukum agama yang tidak memiliki mekanisme sanksi duniawi yang kuat bagi muzakki yang lalai, sehingga penunaiannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 56

[38] A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984), 32

bertumpu hampir seluruhnya pada kesadaran internal. Petani yang mengetahui kewajiban zakat tetapi tidak menunaikannya berada pada posisi sadar tetapi belum patuh, sedangkan petani yang menunaikan zakat hanya karena kebiasaan lingkungan belum tentu memiliki kesadaran yang utuh. Dua kondisi inilah yang hendak dipetakan melalui empat indikator Soekanto pada pembahasan berikutnya.

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga terkait erat dengan pemahaman mereka tentang zakat baik itu tujuan maupun manfaat zakat terhadap perekonomian masyarakat jika manfaat jangka panjang itu dipahami maka rutinitas pengeluaran zakat semakin meningkat serta bertambahnya pengetahuan mayarakat dalam pengeluaran zakat itu sendiri. Padahal kesadaran bagian dari hal terpenting untuk menumbuhkan keinginan pada diri kita untuk membayar zakat pertanian, sebesar apapun hasil usaha yang diperoleh tetapi apabila belum tumbuh rasa kesadaran pada diri seindividu maka akan terasa sulit untuk melakukan pembayaran zakat, maka zakat pertanian tidak akan pernah terlaksana.[39]

1) Ukuran Kesadaran Masyarakat

Indikator kesadaran terbagi menjadi empat tahapan di mana masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu mulai dari yang

[39] Nor Saadah,Iman Setya Budi dan Zakiyah, "*Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)*" (Tesis Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terendah dan tertinggi. Indikator kesadaran tersebut antara lain pengetahuan pemahaman sikap dan pola perilaku (tindakan).[40]

Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar zakat merupakan salah satu upaya memahami kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang telah mampu. Karena zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Kemudian kesadaran juga merupakan motivasi utama bagi masyarakat dalam membayar zakat. Indikator kesadaran, yaitu:

a) Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Yang berbeda sekali dengan kepercayaan (beliefes), takhayul (superstition) dan penerangan penerangan yang keliru (missinformation). Pengetahuan juga merupakan hasil mengingat suatu hal termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak disengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian pengetahuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari pekerjaan tahu yang diketahui melalui panca indera manusia yakni

[40] Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

indera penglihatan pendengaran penciuman rasa dan raba. Panca indera tersebut digunakan untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu merupakan domain yang penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan untuk orang lain yaitu dengan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.[41]

Pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian dapat menimbulkan minat seseorang dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian. Pemahaman adalah pengetahuan tentang hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi umat Islam. Pemahaman dalam berzakat dapat dilakukan dengan baik serta mencari informasi yang lebih akurat lagi. Dalam hal ini pemahaman tentang berzakat dapat dilihat dari ukuran muzakki dalam menjelaskan tentang zakat pertanian lalu dapat menyimpulkan kewajiban yang harus dibayarkan serta dapat membuktikan dengan melakukan pembayaran hal ini dapat diukur melalui tingkatan pemahaman muzakki. Pemahaman zakat dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat akan menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. Variabel pemahaman zakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Gustina, "*Pengaruh Religiusitas Dan Hasil Panen Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tiroang Pinrang"* (Tesis , IAIN Pare-pare, 2021), 43.

dalam penelitian ini menggunakan indikator pengertian zakat dasar hukum zakat macam macam zakat syarat harta yang wajib dizakati, mengetahui sasaran zakat (*mustahik*) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).[42]

b) Sikap

Sikap adalah arah dari energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam berbagai bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Sikap merupakan reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap suatu rangsangan atau objek. Sikap juga bentuk kesiapan atau kesediaan untuk bertindak sikap bukan suatu tindakan atau aktivitas tetapi sikap adalah keadaan di mana seseorang cenderung menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilkinya terhadap tindakan suatu perilaku. Setiap orang mengadakan orientasi kepada dunia luarnya namun dalam cara mengadakan orientasi berbeda dari satu orang dengan orang lain. Dalam hal berzakat sikap seseorang dalam melaksanakan kewajiban membayarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya.

Sikap Muzakki pada perilaku kepatuhanmembayar zakat merupakan perasaan seseorang tentang obyek aktifitas peristiwa dan orang lain perasaan ini menjadi konsep yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Ana mulyana, Sri Mintarti dan Sri Wahyuni, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) 3 No. 4 (2018): 4, https://doi.org/10.29264/jiem.v3i4.3824*

merepresentasikan suka atau tidak sukanya (*positif negatif atau netral*) seseorang pada kepatuhan membayar zakat. Atau dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam diri manusia. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan. Keyakinan diri inilah yang mempengaruhi respon pribadi terhadap obyek dan lingkungan sosialnya. Jika kita yakin bahwa mengambil hak orang lain adalah perbuatan tercela maka ada kecenderungan dalam diri kita untuk menghindar dari perbuatan tersebut bahkan menghindar dari lingkungan tersebut. Jika seseorang meyakini bahwa membayar zakat itu baik maka mereka merespon positif terhadap seseorang yang selalu membayar zakat dan bahkan mungkin ia akan menjadi bagian dari kelompok orang yang selalu membayar zakat.[43]

c) Pola Perilaku (Tindakan)

Tindakan manusia pada dasarnya menunjukan kepada aktivitas aktivitas manusia yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada tingkat yang lebih kompleks tindakan bukan hanya menunjukan kepada segala sesuatu yang dilakukan manusia secara

[43] Fatati Nuryana, "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhanmuzakki Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badann Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagaman Islam (Nuansa) 13, No. 2 (Juli- Desember 2016), 390, https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1105*

individual melainkan juga kepada praktik praktik yang dilakukan sekumpulan aktor (kelompok kelompok sosial).[44]

Pola perilaku (tindakan) tindakan terdiri dari beberapa dimensi meliputi.

(1) Persepsi, yaitu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.
(2) Respon dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.
(3) Mekanisme apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.
(4) Adaptasi, tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah dimodifikasi.

Dalam pembayaran zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki mustahiq harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dengan ini maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Sehingga apabila pendapatan telah sampai pada nishab maka dengan segera pula untuk dikeluarkan zakatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Gustina, "Pengaruh Religiusitas ,"44.

2) Tingkat Kesadaran Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang ada beberapa tahapan, yaitu:[45]

a) Tahapan pertama yaitu *unconscious incompetence* tahapan seseorang yang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan.
b) Tahapan kedua yaitu *conscious incompetence* tahapan di mana seseorang telah mengerti dan mengetahui apa yang harus dilakukan namun masih perlu mempelajari lebih dalam apa yang harus dia lakukan dengan baik dan benar.
c) Tahapan ketiga yaitu *conscious competence* tahapan di mana seseorang telah melakukan hal yang harus dia lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d) Tahapan terakhir yaitu *unconscious competence* tahapan di mana seseorang telah melaksanakan kegiatannya dengan benar dan sesuai aturan serta telah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan.

3) Faktor yang Menentukan Kesadaran Masyarakat dalam Berzakat

Kesadaran dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian merupakan salah satu perintah dari Allah SWT. Bagi masyarakat yang telah mencapai nishab dan haulnya karena harta yang dimilikinya merupakan titipan adapun faktor yang menentukan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[45] Ambar Sih Wardhani, Studi Tentang Kesadaran (Jakarta: FKM UI, 2008), 13-14.

a) Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu. Islam sendiri mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan misalnya zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga zakat profesi. Dengan demikian pendapatan seseoramg sangat mempengaruhi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, dan juga berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan. Dalam Islam telah diwajibkan membayar zakat dan zakat pendapatan misalnya wajib membayar zakat terkait pendapatan hasil pertanian. Sehingga penghasilan seseorang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam membayar zakatnya, karena dari penghasilan tersebut seseorang bisa mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Unsur pendapatan adalah *quantity* pendapatan. *Quantity* pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau permintaan tiap-tiap orang sangatlah berbeda. Antara lain seorang pengusaha mendapatkan penghasilan dari laba

[46] Alvira ‟Aina A‟yun, "*Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Religiusitas Dan Pendapatan Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Individu Mengeluarkan Zakat Maal (Studi Kasus Pegawai Di Kementrian Agama Malang)," FEB UB Malang (Desember 2017):* 7.

usaha, pegawai negeri mendapatkan penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, dan petani mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka peroleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu banyaknya pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau Mustahiq.[47] Usaha yang dilakukan manusia baik dalam bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat atas barang atau jasa yang udah ada. Seseorang yang sudah bekerja harus mendapatkan pendapatan yang adil sesuai kondisi dan kemampuannya.

b) Tingkat Pendidikan

Pendidikan seseorang menjadi sangat berpengaruh bagi seseorang dalam mengeluarkan zakatnya. Baligh dan akal merupakan syarat wajibnya zakat hal itu karena tanpa baligh dan akal taqlif pun tidak ada. Begitu juga karena menurut mereka zakat itu merupakan ibadah semata. Adapun orang gila dan anak kecil tidak disuruh beribadah. Dengan demikian keduanya tidak wajib berzakat sebagaimana tidak berkewajiban melakukan rukun rukun

[47] Alvira ʻAina Aʻyun, "*Analisis Faktor Tingkat Pendidikan*," 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Islam lainnya. Selain itu zakat itu syaratnya harus disertai niat sedangkan orang gila dan anak kecil tidak bisa berniat. Dan kalau yang berniat itu walinya itu pun tidak sah. Karena ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan niat orang lain. Pengetahuan dan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, dan shadaqah mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan zakat. Seorang umat memiliki pendidikan yang memadai yaitu pendidikan formal yang tinggi baik melalui pendidikan umum maupun melalui pendidikan agama, pendidikan informal melalui pendidikan keluarga yang baik, dan pendidikan *non formal* melalui kursus kursus atau pelatihan pengajian pengajian dan melalui *dawahdawah Islamiyah* sehingga ketika seseorang sudah menjadi muzakki maka mereka akan lebih mengetahui masalah-masalah Islam termasuk zakat sehingga dengan sendirinya akan termotivasi untuk mau mengeluarkan zakat harta atau kekayaan yang dimilikinya jika sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku yang pada akhirnya akan menjadikan akumulasi zakat yang optimal.[48]

Dalam hal ini seseorang sadar akan harta yang dimiliki bukan hanya miliknya melainkan juga terdapat hak orang lain dalam harta tersebut. Hal ini terjadi karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka pendapatan yang diterima akan tinggi pula dan

[48] Samdin, *Teori Motivasi Berzaka* , (Kendari, 2015), 90-91

pendapatan yang tinggi ini mempengaruhi individu dalam melakukan konsumsi termasuk di dalamnya konsumi dalam hal zakat maal. Berbedanya tingkat pendidikan yang ditempuh mempengaruhi perilaku muzakki dalam melakukan suatu tindakan dalam penelitian ini tindakan yang dimaksud adalah berzakat. Pendidikan yang berbeda menyebabkan budaya kebiasaan lingkungan sosial yang ada di sekitar individu pun ikut mempengaruhi peran dan status sosial yang memiliki pendidikan pascasarjana dibandingkan yang SLTA pun berbeda dalam hal pengambilan sikap untuk melaksanakan perintah agama serta mengambil suatu keputusan untuk keputusan untuk mengeluarkan zakat maal atau tidak.[49]

c) Religiusitas

Religius merujuk pada pengetahuan tentang agama terutama yang berkaitan dengan kewajiban seseorang sangat mempengaruhi hati nurani seseorang yang akan mengeluarkan zakat.[50] Kapasistas seseorang untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai agama dan meningkatkan sikap dan perilaku merupakan karakteristik kematangan agama. Religiusitas merupakan suatu keadaan pemahaman dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai aturan kewajiban

[49] Alvira ‟Aina A‟yun, 7.

[50] Almahiro, Yulia Nurul Fatiha dan Roni Subhan, "Strategi Peningkatan Kesadaran Muzakki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim Mandiri Jember," *Jekis Jurnal Ekonomi Islam 2 Nomor 1 (Maret 2024): 5, Https://Ejournal.Stai-Mifda.Ac.Id/Index.Php/Jekis*

sehingga mendorongnya bertingkah laku bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari hari. Hal tersebut menunjukkan apabila pemahaman seseorang kuat tentang agama maka semakin tergugah dia untuk membayar zakat.[51]

Dimensi religiusitas diukur mengacu lima dimensi beragama, antara lain:

(1) Keyakinan, dimensi yang berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini termasuk hubungan manusia dengan keyakinan dan kebenaran agama.

(2) Pengamalan, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna makna keagamaan yang terkandung didalamnya. Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh agama.

(3) Penghayatan, dimensi ini merujuk pada perilaku pemujaan, ketaatan dan hal hal yang menunjukkan komitmen terhadap agama yang diaanutnya. Dimensi ini berhubungan dengan pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan.

(4) Pengetahuan dimensi ini mengacu pada pemahaman tentang ajaran agama dan kitab sucinya. Dengan demikian Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Selvia Berlian & Dian Pertiwi, "*Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas terdapat Kesadaran Masyarakat," I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf 01 No.01 (September 2021):*

(5) Konsekuensi, Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat keyakinan praktik pengalaman dan pengetahuan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari hari dengan bukti perilaku berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama.[52]

d) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan keadaan di mana seseorang dapat terpengaruh ataupun mempengaruhi orang lain pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh faktor pergaulan sehari hari tingkah laku dan sikap seseorang terhadap keluarga, teman disekitar tempat tinggal. Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh lingkungan sosial ada yang secara langsung kita terima dan ada yang tidak langsung. Lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang besar terutama terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian manusia. Anak anak mengalami perkembangan ketika dilahirkan sampai menjadi dewasa dan bertanggung jawab sendiri dalam masyarakat. Baik atau buruknya hasil perkembangan anak bergantung pada pendidikan dari berbagai lingkungan pendidikan yang dialami. Aspek aspek dalam lingkungan sosial yang ditempuh oleh seseorang melalui 3 hal yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006),

(1) Lingkungan keluarga mempunyai peranan dalam perkembangan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.
(2) Lingkungan sekolah memberikan cukup bekal kepandaian dan kecakapan dalam pendidikan. Oleh karena itu anak anak tidak cukup hanya menerima pendidikan dari keluarga saja.
(3) Lingkungan masyarakat meliputi sistem nilai norma kondisi atau situasi serta permasalahan dan hambatan dalam masyarakat secara menyeluruh.[53]

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian manusia[54] salah satunya dalam membayar zakat apabila seseorang tinggal di lingkungan sosial yang rutin membayar zakat sesuai aturan yang berlaku maka orang itu akan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan tempat dia tinggal, namun apabila seseorang tinggal dalam lingkungan yang membayarkan zakatnya berdasarkan pemahaman individu masing masing maka orang tersebut berpikir bahwa belum waktunya dia membayar zakat karena tidak paham tentang aturannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 123.

[54] Lian Fuad, "Pengaruh Pemahaman Zakat dan Lingkungan sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Make Up Artist di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo," Management of Zakat and Waqf *Journal (MAZAWA) 4 No.1 (September 2022): 104*

2. Zakat Pertanian

a. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yan dapat di tanam dan dipanen dengan tujuan memperoleh keuntungan.[55] Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, ubi-ubian, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal dan memungkin untuk disimpan serta tidak mudah rusak atau membusuk dan dapat di tanam oleh manusia.[56] Adapun pendapat dari para tokoh jenis zakat pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya :

1. Al-Hasan Al-Bashri Al-Tsauri dan Asy-Sya'bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum padi kurma dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam hadist.
2. Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
3. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering tahan lama dapat ditimbang (*takar*) dan diproduksi (*diolah*) oleh manusia dikenakan zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Pusat *Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional,* Kajian Konsep Dasar Zakatnomics,

[56] Nailul Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie," Ekobis*: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 3, no. 2 (Desember 2019): 12. http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10041*

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya sudut padang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri namun ini bukanlah menjadi halangan bagi kita jika hasil pertanian yang kita usahakan telah mencapai nisab maka tetap kita mengeluarkan zakatnya karena sebagai ummat muslim tentunya kita mencari keberkahan dan keridhoan Allah SWT dalam setiap apa yang kita laksanakan selama hasil pertanian yang kita usahakan telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas bagi umatnya sehingga banyak hal yang bisa dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi yaitu infak dan sedekah.[57]

1) Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat syarat tertentu. Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٤٣

yang Artinya: “Dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang orang yang rukun.” (QS. al-Baqarah[2].43).

[57] Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah B, “Tingkat Kesadran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam 4, no 2 (Oktober 2021), 114, https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151.

عَنْ أَبِى بُرْدَة عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله -ﷺ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلاَّ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis).[58]

2) Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah:

a) Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

artinya: "Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq". (HR. Bukhori dan Muslim)

b) Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan)

c) Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)

d) Mencapai nisab yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya kering dan bersih.

[58] Muhammad Abduh Tuasikal, "*Panduan Zakat Hasil Pertanian," filmed November 2022 at Fikih dan Muamalah,* 13:06, https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

e) Pada saat panen barang tersebut sah menjadi pemiliknya.[59]

3) Nishab Zakat Pertanian

Nishab untuk hasil pertanian untuk ukuran saat ini 1 wasaq disamakan dengan 130,56 kg atau 165 liter dan karenanya 5 wasaq akan sama dengan 652,8 kg atau 825 liter. Adapun haul untuk zakat hasil pertanian memiliki sedikit perbedaan dengan zakat harta lainnya. Haul untuk zakat pertanian adalah setiap masa panennya. Dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat hasil pertanian terdapat perbedaan jumlah yang bergantung pada cara pengairannya. Untuk pertanian yang menggunakan pengairan dari hujan maka zakatnya adalah 10% dari hasil panennya. Sedangkan untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi sendiri maka zakatnya adalah 5% dari hasil panennya.[60]

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (*irigasi*) zakatnya adalah 5%. Airnya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (*sungai*) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50 zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%). Pada sistem pengairan saat ini biaya dak sekadar air, tetapi ada biaya biaya lain seper pupuk dan inseksida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya biaya pupuk inseksida dan sebagainya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Nailul Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri, "*Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*," 13.

[60] Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Kajian Konsep Dasar Zakatnomics,

diambil dari hasil panen kemudian sisanya (apabila melebihi nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).[61]

Penentuan besaran zakat dalam hasil pertanian ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dihitung sebagai beban dan karenanya akan mengurangi jumlah harta kena zakatnya. Hal ini juga berlaku sama apabila terdapat pengeluaran pengeluaran atau hutang yang terkait dengan proses produksi dalam pertanian tersebut maka pengeluaran dan hutang tersebut akan mengurangi harta kena zakat karena turut dihitung sebagai biaya produksi.[62]

Mayoritas fuqaha hampir pendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 sha Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas linen dan sayur maka nishabnya adalah senilai harga 5 sha atau yang setara dengan 200 dirham. Nishab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran Sebelum masa panen tiba.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Ahmad Hadi Yasin, Panduan Zakat Praktis, 30.

[62] Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Kajian Konsep Dasar Zakatnomics,

[63] M. Arief Mufraini, A*kuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Grup Prenadamedia, 2006), 87.

4) Haul Zakat Pertanian

Haul bermaksud harta wajib zakat yang telah sampai nishâb ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat haul merupakan syarat wajib zakat pada hewan emas dan perak perdagangan dan uang. Konsep haul akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau nama) atau tetap bertahan tanpa terkurangi untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul karena *nama* pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.[64]

Apabila suatu tanaman di tanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran za kat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya apabila mencapai nishâb maka dikeluarkan zakat. Zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya. Jika satu pohon kurma yang sudah selesai dipanen kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi perbedaan

[64] Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," At-Tawassuth ; *Jurnal Ekonomi Islam II, no. 1 (2017): 73,* http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanamannya jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun.[65]

Permasalahan pada saat ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung pada musim musim panen tertentu hal tersebut dikarenakan pada para petani dan perkebun saat ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen setiap pada setiap minggu bulan atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.[66]

5) Mekanisme Perhitungan Zakat Pertanian

Zakat pertanian sendiri merupakan zakat yang memiliki nishab sebesar 5 wasaq dengan kadar zakat sebesar 10 persen untuk sistem pengairan tadah hujan dan 5 persen untuk sistem irigasi serta ditunaikan ketika panen tanpa adanya haul. Sektor pertanian sendiri terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan dan holtikutura perkebunan.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian," 74.
[66] M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 88.
[67] Puskas BAZNAS, Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia, 35.

a) Zakat tanaman pangan

Terkait metode perhitungan, terdapat beberapa pendapat zakat pertanian untuk komoditas pangan. Ulama sepakat bahwa kewajiban zakat atas tanaman pangan adalah sebesar 5 dan 10 persen. Akan tetapi ada sedikit perbedaan terkait besaran nishabnya. Menurut Abu Hanifah dan beberapa Ulama tidak ada nishab pada tanaman pangan sehingga besar dan sedikitnya hasil dari tanaman pangan wajib untuk dizakatkan. Namun jumhur Ulama yang terdiri dari para Sahabat Tabiin dan para Ulama sesudahnya berpendapat bahwa tanaman pangan nishabnya sebesar 5 wasaq.[68]

Oleh karena itu jika tanaman yang dihasilkan kurang dari lima wasaq maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila telah mencapai nishab maka jika diairi oleh air hujan atau sungai maka besar zakatnya sebesar 1/10 atau 10 persen. Akan tetapi jika diairi menggunakan kincir atau tenaga binatang atau melalui saluran irigasi maka zakatnya menjadi 1/20 atau 5 persen. Zakat untuk tanaman pangan tidak menunggu haul sehingga setiap kali panen langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya. Ketika biji tanaman telah mengeras dan telah pantas untuk dipanen maka zakat wajib untuk dibayarkan.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Puskas BAZNAS, 30.
[69] Puskas BAZNAS, 40.

b) Zakat tanaman holtikultura

Seperti halnya tanaman pangan atau makanan pokok tanaman hortikultura juga merupakan salah satu objek zakat. Hortikultura secara bahasa merupakan tanaman kebun. Adapun jenis dari tanaman hortikultura adalah tanaman buah, tanaman sayuran tanaman biofarmaka dan tanaman hias. Beberapa ulama sepakat tanaman di luar empat komoditas (*gandum sya'ir anggur dan kurma*) serta tanaman yang dijadikan makanan pokok tidak dapat disamakan perhitungannya dengan tanaman hortikultura. Beberapa pendapat menyatakan bahwa tanaman buah (*kecuali anggur kering dan kurma*) tanaman sayuran tanaman biofarmaka dan tanaman hias dikategorikan dalam zakat perniagaan.[70]

Adapun nishab dari zakat perniagaan sebesar 85 gram emas dengan kadar 2,5 persen dan ditunaikan setelah mencapai haul. Saat ini nilai emas murni mencapai Rp673.000 per gram sehingga nishab untuk zakat perniagaan mencapai Rp673.000 Rp57.205.000 per tahun. Adapun objek zakat dihitung dari aktiv lancar yang telah dikurangi kewajiban jangka pendek pada saat haul sehingga ketika objek zakat tersebut telah mencapai nishab maka diwajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5 persen.

[70] Puskas BAZNAS, 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karena itu jika seorang petani sayuran dapat menghasilkan harta bersih yang telah terbebas dari segala kewajiban sebesar Rp75.000.000 per tahun, petani tersebut diwajibkan untuk membayar zakat sebesar Rp75.000.000 x 2,5% atau Rp1.875.000. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa semua yang tumbuh di atas tanah wajib dikeluarkan zakatnya termasuk tanaman hortikultura.

Hal ini mengindikasikan bahwa metode penghitungan zakat pada tanaman hortikultura sama dengan tanaman pangan untuk makanan pokok atau metode zakat pertanian.Oleh karena itu jika seorang petani buah buahan dapat memproduksi buah buahan yang nilainya setara dengan 5 wasaq, maka petani tersebut diharuskan untuk mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% tergantung jenis perawatan tanamannya pada saat panen. Hal ini juga sesuai dengan PMA No 52 Tahun 2014 dan Hanapi. Tanaman seperti tanaman sayur-sayuran, bawang dan sejenisnya termasuk ke dalam perhitungan zakat pertanian yang memiliki nishab tertentu dan tanpa haul.[71]

Nishab yang dimaksud adalah 653 kg gabah padi atau setara dengan Rp3.265.000 (Rp5.000 x 653). Oleh karena itu jika seorang petani dapat menghasilkan 500 kg tomat dengan harga per kg Rp 10.000 atau total penerimaan mencapai

[71] Puskas BAZNAS, 43-44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rp5.000.000 dan biaya produksi mencapai Rp1.000.0000 maka zakat yang dikeluarkan adalah Rp5.000.000 x 5% atau Rp250.000 pada masa panen.[72]

c) Zakat perkebunan

Perkebunan merupakan segala jenis aktivitas yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya pada ekosistem yang sesuai mulai dari mengolah hingga memasarkannya. Tanaman perkebunan termasuk jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi seperti kelapa sawit kopi coklat dan teh.[73]

Oleh karena itu tanaman perkebunan ini memiliki potensi zakat yang sangat besar. Terkait metode perhitungan banyak ulama menganalogikan zakat perkebunan dengan zakat perniagaan, yaitu dengan nishab 85 gram emas dan kadar 2,5 persen serta dibayarkan ketika mencapai haul. objek zakat perkebunan adalah seluruh hasil dari perkebunan setelah dipotong biaya:[74]

(1) Biaya produksi seperti biaya benih pupuk obat untuk memberantas hama dan lainnya.

(2) Hasil perkebunan yang hasilnya dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga petani atau pemilik kebun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[72] Puskas BAZNAS, 45.
[73] Puskas BAZNAS, 45.
[74] Puskas BAZNAS, 46.

(3) Biaya sewa tanah, para *fuqaha* berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah dari hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemilik tanah telah membayar pajak tanah maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

(4) Biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Biasanya pemilik kebun membiayai keluarga dari hasil perkebunan tersebut.

Oleh karena itu contohnya jika seorang petani kelapa sawit dapat menghasilkan Rp160.000.000 per tahun dengan total biaya dan kewajiban lain sekitar Rp95.000.000 maka diperoleh harta bersih sebesar Rp65.000.000. Harta bersih tersebut telah melampaui batas nishab yang telah ditentukan yaitu sebesar 85 gram emas murni atau Rp57.205.000, sehingga zakat yang dikeluarkan sebesar Rp65.000.000 x 2,5 persen atau sebesar Rp 1.625.000 per tahun.[75]

d) Zakat Tembakau dalam Perspektif Fikih dan Regulasi

Tembakau (*Nicotiana tabacum*) merupakan tanaman perdagangan utama di Madura bagian timur dan dibudidayakan secara turun-temurun.[76] Karena bukan makanan pokok dan tidak disebut dalam hadis tentang empat jenis tanaman, kedudukannya

[75] Puskas BAZNAS, 47.

[76] Thomas Santoso, "Tata Niaga Tembakau di Madura," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* (Universitas Kristen Petra), 24Lihat juga NU Online, "Ribuan Petani Tembakau se Madura Tuntut Menteri Kesehatan Mundur," 18 Desember 2011, https://nu.or.id/warta/ribuan-petani-tembakau-se-madura-tuntut-menteri-kesehatan-mundur-ICbcf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam zakat bergantung pada kerangka fikih yang dipakai. Secara ringkas terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan.

Pendekatan pertama adalah zakat hasil bumi menurut Abu Hanifah dan pendapat yang meluaskan objek zakat. Menurut pendekatan ini tembakau dikenai zakat sepersepuluh atau seperduapuluh dari hasil panen sesuai pengairan, dengan kemungkinan memakai nisab lima wasaq sebagaimana dikuatkan al-Qardhawi. Karena tembakau bukan komoditas yang dihitung dengan kilogram gabah, nilainya biasanya disetarakan dengan harga 653 kilogram gabah, mengikuti cara yang digunakan Puskas BAZNAS terhadap komoditas non pangan seperti yang dicontohkan pada tanaman hortikultura.

Pendekatan kedua adalah zakat perdagangan atau perniagaan. Pendekatan ini dipakai bagi pendapat yang tidak memasukkan tembakau sebagai objek zakat hasil bumi, tetapi memandang hasil penjualannya sebagai harta niaga atau penghasilan. Nisabnya setara 85 gram emas, kadarnya 2,5 persen dari harta bersih, dan dibayarkan setelah mencapai haul. Perhitungan nilai nisab perlu memakai harga emas terbaru ketika penelitian dilakukan.

Pendekatan ketiga adalah zakat penghasilan atau pendapatan dan jasa, sebagaimana tercantum dalam daftar objek zakat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pendekatan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memandang hasil penjualan tembakau sebagai penghasilan petani sehingga dapat dikenai zakat sesuai ketentuan zakat penghasilan.

e) Perbedaan pendekatan ini penting karena dapat menghasilkan jumlah zakat yang berbeda untuk panen yang sama. Dua hal membuatnya makin rumit bagi petani. Pertama, tidak ada satu rujukan tunggal yang mereka kenal, sehingga mudah timbul anggapan bahwa tembakau tidak dizakati. Kedua, status hukum merokok yang diperdebatkan dapat menimbulkan keraguan tentang kelayakan hasil tembakau untuk dizakati. Sebagian lembaga fatwa memandang merokok haram, sedangkan pandangan makruh banyak dipegang kalangan pesantren.[77] Uraian ini bertujuan memaparkan perbedaan pendapat yang ada, bukan menetapkan hukum tembakau. Penelitian ini memosisikan zakat tembakau sebagai persoalan ijtihad yang perlu dijelaskan kepada petani, dan menanyakan pendapat tokoh agama setempat kepada informan.

3. Optimalisasi Kesadaran Zakat

a. Pengertian Optimalisasi Kesadaran Zakat

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti kondisi paling baik atau paling menguntungkan sehingga optimalisasi dapat dimaknai sebagai proses atau upaya menjadikan sesuatu mencapai hasil yang paling maksimal. Dalam konteks zakat optimalisasi

[77] Lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III Tahun 2009 dan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 tentang hukum merokok. Rujukan lengkap perlu dilengkapi dari dokumen resmi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesadaran diartikan sebagai serangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik tokoh agama perangkat desa maupun lembaga amil zakat untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat agar semakin taat dan konsisten dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat.

Landasan Teoritis Optimalisasi Kesadaran *Lawrence W. Green dan Everett M. Rogers*: Dari Kesadaran ke Tindakan Optimalisasi kesadaran bertumpu pada dua teori yang telah disinggung sebelumnya. Teori *PRECEDE Lawrence W.* Green menyatakan bahwa perubahan perilaku harus menyasar tiga kelompok faktor sekaligus, yaitu predisposisi, pemungkin, dan penguat.[78] Teori difusi inovasi Everett M. Rogers menyatakan bahwa perubahan perilaku bergerak dari kesadaran, ketertarikan, penilaian, percobaan, hingga adopsi, dan bahwa tokoh berpengaruh (*opinion leaders*) memegang peran besar dalam mempercepat proses ini.[79] Dengan kerangka ini, strategi optimalisasi tidak dapat berhenti pada ceramah satu arah, melainkan harus memadukan edukasi, pemudahan layanan, dan keteladanan.

1. *Didin Hafidhuddin:* Zakat Dikelola secara Kelembagaan Didin Hafidhuddin menegaskan bahwa zakat tidak cukup diserahkan pada kesadaran individu yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi perlu dikelola oleh lembaga amil. Landasannya adalah QS. at-Taubah ayat 60 yang menyebut amil sebagai salah satu golongan penerima

[78] Green dan Kreuter, *Health Promotion Planning*, 24
[79] Rogers, *Diffusion of Innovations*, 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

zakat, dan QS. at-Taubah ayat 103 yang memerintahkan agar zakat diambil dari harta orang-orang beriman.[80]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. at-Taubah [9]: 103).

Pandangan ini mendasari strategi penguatan kelembagaan yang diuraikan di bawah. Pengelolaan oleh amil dipandang lebih menjamin kepastian penghimpunan, ketepatan sasaran penyaluran, dan keberlanjutan program dibanding pembayaran yang dilakukan sendiri-sendiri.

b. Strategi Optimalisasi Kesadaran Zakat Pertanian

Berdasarkan beberapa kajian mengenai penghimpunan zakat pertanian di tingkat desa terdapat beberapa strategi yang umum digunakan untuk mengoptimalkan kesadaran dan kepatuhan muzaki antara lain.

1. Edukasi dan Sosialisasi yaitu penyuluhan rutin melalui pengajian khotbah maupun pertemuan kelompok tani mengenai hukum nishab dan cara menghitung zakat hasil pertanian/perniagaan termasuk zakat tembakau.
2. Penguatan Kelembagaan (Unit Pengumpul Zakat Desa) yaitu pembentukan atau penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa yang bekerja sama dengan BAZNAS/LAZ

[80] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehingga zakat dapat dihimpun dan didistribusikan secara terorganisasi dan tepat sasaran.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan yaitu publikasi laporan penghimpunan dan penyaluran zakat secara berkala untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
4. Digitalisasi Layanan Zakat yaitu pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi atau kartu zakat digital untuk memudahkan pencatatan dan pembayaran zakat hasil panen.
5. Kemitraan dengan Tokoh Agama dan Pemerintah Desa yaitu melibatkan tokoh agama dan perangkat desa sebagai mitra strategis dalam menyampaikan pesan pentingnya zakat mengingat kedua pihak ini memiliki pengaruh sosial yang besar di tengah masyarakat pedesaan.

Kelima strategi tersebut akan menjadi acuan analisis untuk merumuskan strategi optimalisasi kesadaran masyarakat yang paling relevan dengan karakteristik sosial keagamaan dan ekonomi Desa Bajur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

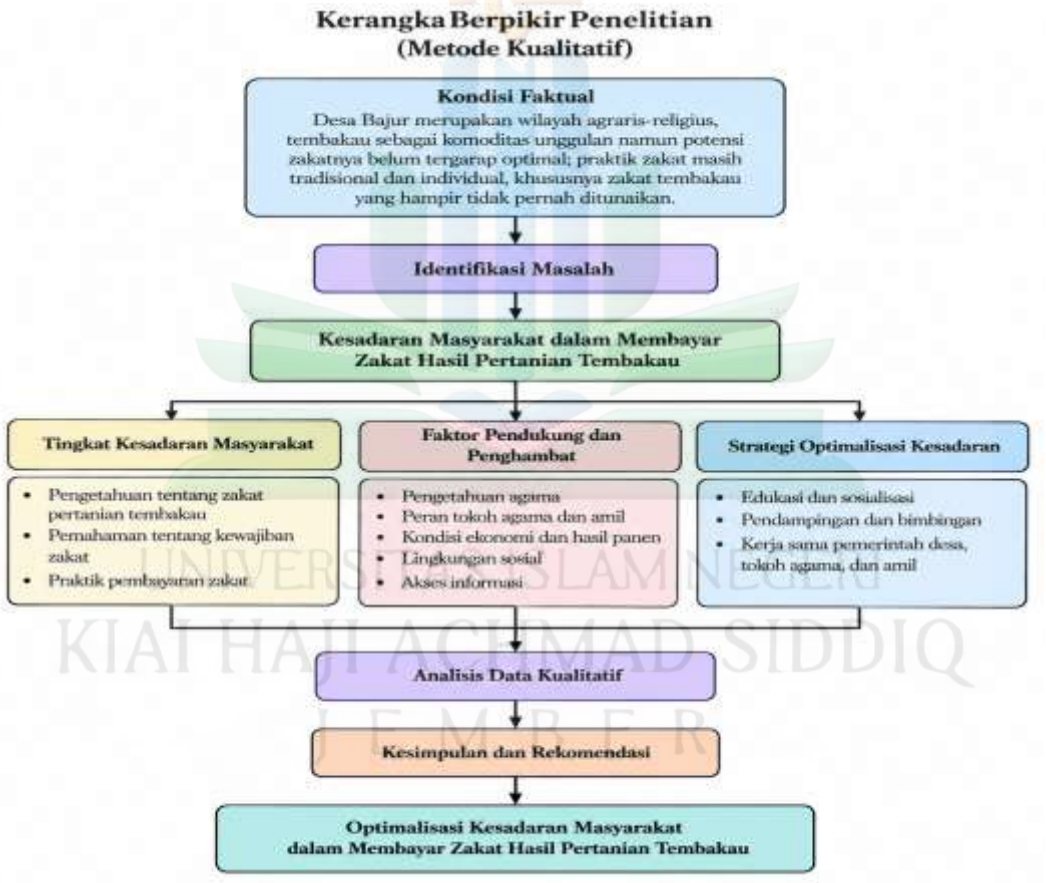
C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logika penelitian secara ringkas yaitu sebagai berikut :

Kondisi Faktual Kesadaran Masyarakat, Faktor Pengaruh Optimalisasi Desa Bajur agraris religius tembakau sebagai komoditas unggulan namun

potensi zakatnya belum tergarap optimal praktik zakat masih tradisional dan individual, khususnya zakat tembakau yang hampir tidak pernah ditunaikan. Diukur melalui indikator pengetahuan & pemahaman sikap serta pola perilaku (tindakan) dalam membayar zakat. Tingkat pendapatan tingkat pendidikan religiusitas dan lingkungan sosial masyarakat. Edukasi penguatan UPZ desa transparansi digitalisasi dan kemitraan dengan tokoh agama/perangkat desa.

Tabel 2.1



Alur kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa kondisi faktual di Desa Bajur menjadi titik tolak untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat berdasarkan indikator kesadaran, yang kemudian dipengaruhi

oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Hasil analisis tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan strategi optimalisasi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau, yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku presepsi motivasi tindakan dan lain lain secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[81] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mana data yang didapat berupa kata-kata dan gambar dengan tujuan mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif ini juga berkemungkinan data yang didapat menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.[82]

Adapun alasan peneliti memilih jenis penelitian ini karena metode ini berfokus pada pemahaman yang ada di dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Metode ini sangat relevan dengan penelitian ini karena peneliti mendeskripsikan alasan mengoptimalisasi kesadaran petani dalam membayar zakat di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

[81] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

[82] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, 2016), 11.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Bajur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Alasan peneliti memilih Desa Bajur sebagai obyek penelitian karena banyaknya masyarakat Desa Bajur yang tidak membayar zakat pertanian khususnya hasil tembakau.

Alasan peneliti mengambil obyek penelitian di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan karena Desa Bajur merupakan desa bagian dari di Kecamatan Waru dan juga merupakan desa yang mendapat pengairan paling sedikit apalagi ketika musim kemarau datang Desa Bajur. Meskipun tidak mendapatkan aliran pengairan untuk lahan sawah, masyarakat Desa Bajur menjadi salah satu desa penghasil tembakau yang sangat melimpah. Ketika musim pertanian tembakau tiba dan mendapat hasil yang memuaskan dalam hasil panen tembakau perpanen bisa menghasilkan minimal 600 kg ada yang sampai 1.500 kg tembakau setiap panennya dari setiap lahan. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2024 tercatat ada sekitar 845 KK masyarakat miskin di Desa Bajur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Potensi zakat di Desa Bajur cukup besar dapat diliat dari luas sawah 145,41 Ha yang ada di Desa Bajur dengan 249 petani Desa Bajur dapat menghasilkan zakat panen 600 kilo gram ada yang sampai 1500 kilo gram tembakau setiap kali panen. Dari potensi zakat pertanian tersebut jika dilakukan pengelolaan yang baik dan benar akan hasil panen yang ada di Desa Bajur maka potensi tersebut dapat membantu dalam mengurangi tingkat

kemiskinan yang ada di Bajur. Namun pada kenyataanya yang terjadi di Desa Bajur justru potensi kesadaran membayar zakat pertanian yang ada tidak di optimalkan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari data kemiskian yang melonjak pada tahun 2024 yaitu sekitar 845 KK masyarakat miskin yang tercatat di Desa Bajur.

Tabel 3.1
Katagori kemiskinan

Katagori	2022	2023	2024
Sangat miskin	221KK	226KK	226KK
Hampir miskin	130KK	153KK	153KK
Miskin	476KK	466KK	466KK
Total	827KK	845KK	845KK

Sumber: Data frofil desa tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh ketika musim hasil panen tiba, dapat dikatakan petani di Desa Bajur ini masuk kategori wajib zakat hasil pertanian tembakaunya namun menurut Bapak Abd. Mukid sebagai kepala desa di Desa Bajur rata rata Petani di Bajur. membayarkan zakatnya dengan cara diberikan kepada guru ngaji dan masyarakat miskin di sekitar rumahnya berbeda dengan petani tembakau yang tidak membayar zakat hasil pertaniannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Bajur ini dikarenakan potensi zakatnya berdasarkan keterangan di atas bisa dikatakan wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian tembakaunya.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini, di mana informasi berupa data-data yang akan diamati dan diperoleh. Dalam hal subjek penelitian kualitatif memiliki perbedaan yang lumayan signifikan dengan penelitian kuantitatif yakni penelitian kualitatif tidak menggunakan

populasi melainkan subjek. Hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif dimulai dari peristiwa yang terjadi dalam suatu individu atau kelompok kemudian hasil kajiannya tidak dapat diuniversalkan dengan kata lain hanya berlaku pada keadaan yang sama.[83] Sehingga dalam penelitian kualitatif subjek penelitian dianggap sebagai narasumber atau informan bukan sekedar narasumber yang dimana bagian terpenting untuk memperoleh suatu informasi dan sebagai sumber informasi adalah subjek penelitian.

Dalam penelitian ini informan yang akan di indentifikasi oleh peneliti dengan menggunakan teknik *snowball*. Teknik *snowball* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan maka mencari informan kembali yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sumber data menjadi semakin besar seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.[84] Alasan peneliti menggunakan teknik *snowball* karena peneliti masih mempertimbangkan sesuatu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian, misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas, maka peneliti akan mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data. Zakat di Desa Bajur dengan kriteria sebagai berikut:

[83] Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2018), 298.
[84] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), 219.

1. Petani tembakau yang telah beberapa kali memanen hasil tembakau dan mencapai nishab.
2. Tokoh agama atau amil zakat setempat yang memahami ketentuan fikih zakat pertanian/perniagaan.
3. Perangkat Desa Bajur termasuk Kepala Desa atau Ketua Kelompok Tani yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat.

 Bersedia memberikan informasi secara terbuka sesuai dengan pengalaman yang dialami. Adapun kisi-kisi informan penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Subyek Penelitian dengan Teknik *Snowball*

Kategori Informan	Jumlah	Informasi yang digali
Kepala desa/Perangkat desa Bajur	2 orang	Kondisi umum desa, data monografi, dan kelembagaan zakat.
Tokoh agama/Amil zakat setempat	3 orang	Pemahaman fikih zakat tembakau dan praktik pengumpulannya.
Petani tembakau	7 orang	Tingkat kesadaran cara membayar zakat kendala yang dihadapi

Sumber: Data diolah oleh penulis

Adapun nama-nama berikut yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nama-Nama Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Kedudukan/Status	Unsur
1	Bapak Abd. Wakid, S.H.	Kepala Desa Bajur	Unsur pemerintah desa
2	Bapak Surahman	Perangkat Desa Bajur	Unsur pemerintah desa
3	H. Tohir, S.Ag.	Tokoh Agama	Unsur tokoh agama
4	Bapak Salman	Tokoh Agama	Unsur tokoh agama
5	Bapak Rosi	Amil Zakat	Unsur pengelola zakat
6	Bapak Rohim	Petani Tembakau	Unsur petani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

7	Bapak Padlan	Petani Tembakau	Unsur petani
8	Bapak Waldan	Petani Tembakau	Unsur petani
9	Bapak Risi	Petani Tembakau	Unsur petani
10	Ibu Rini	Petani Tembakau	Unsur petani
11	Ibu Fida	Petani Tembakau	Unsur petani
12	Ibu Rohmah	Petani Tembakau	Unsur petani

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keragaman latar belakang informan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan perspektif yang saling melengkapi baik dari sisi regulatif administratif (*pemerintah desa*) normatif keagamaan (tokoh agama) teknis operasional (*amil zakat*) maupun dari sisi pelaku utama zakat pertanian itu sendiri (petani tembakau).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.[85] Adapun pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

 Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti akan belajar tentang perilaku, makna dari perilaku tersebut.[86] Peneliti mengambil data petani yang ada di Desa Bajur, data masyarakat miskin yang ada di desa, dan juga data permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian.

[85] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), 225.

[86] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), 226.

2. Wawancara

Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Bajur perangkat desa tokoh masyarakat dan masyarakat yang memahami objek penelitian. Melalui wawancara peneliti memperoleh informasi mengenai kondisi masyarakat aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian serta faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di lapangan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[87] Tujuan peneliti melakukan teknik ini untuk mendapatkan informasi tentang potensi zakat pertanian yang ada di Desa Bajur dan juga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh dokumentasi yang telah ada. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil dan gambar-gambar

[87] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), 231.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang peneliti dapat di lapangan.[88] Dengan melakukan teknik ini penulis akan mendapatkan data tentang:

a. Biografi Desa Bajur.
b. Data Jumlah Petani Desa Bajur.
c. Data Jumlah Masyarakat Miskin yang ada Di Desa Bajur.
d. Potensi Zakat Pertanian di Desa Bajur.

E. Analisis data

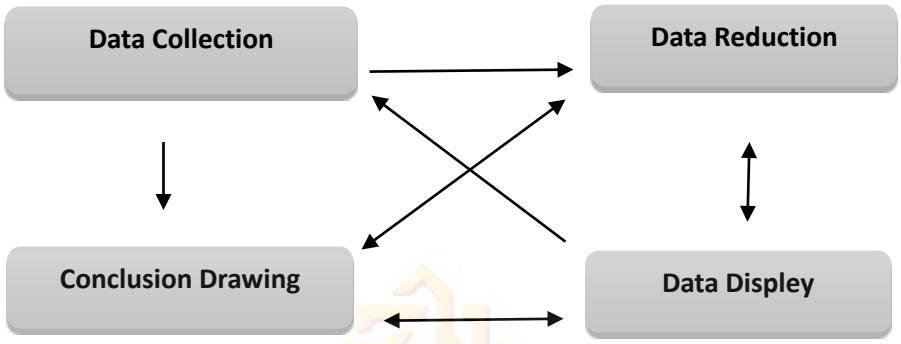
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[89] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis dekriptif merupakan analisis yang bertujuan memahami makna dan keunikan objek yang diteliti terkait proses dan interaksi sosial yang terjadi.

Langkahlangkah analisis data menurut Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut[90] :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), 240-241.
[89] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), 244.
[90] Mattew B. Miles Huberman & Johny Saldafia, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, (USA: SAGE Publication. Inc., 2014)

Gambar 3.3



Tahapan Analisis Data Menurut Miles & Huberman (2014)

1. Pengumpulan data

 Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tetntang apa yang dilihat didengar dan disaksikan dan dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan komentar pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.[91]

2. Reduksi Data

 Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah penemuan pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data hanya temuan data atau temuan yang

[91] Mattew B. Miles Huberman & Johny Saldafia, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, (USA: SAGE Publication. Inc., 2014). 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan menggolongkan mengarahkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. [92]

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata gambar grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari hasil penelitian maka peneliti harus membuat naratif matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak tersekat sekat daan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Mattew B. Miles Huberman & Johny Saldafia, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, (USA: SAGE Publication. Inc., 2014).16.

[93] Mattew B. Miles Huberman & Johny Saldafia, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, (USA: SAGE Publication. Inc., 2014).17.

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula mula bersifat tentatif kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian.Kesimpulan kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. [94]

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini menguji keabsahan data menggunakan beberapa teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dibedakan menjadi empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber metode penyidik dan teori.[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[94] Mattew B. Miles Huberman & Johny Saldafia, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, (USA: SAGE Publication. Inc., 2014). 19.

[95] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaanperbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan regulasi peneliti dapat me rechek temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber metode dan teori.[96]

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembanding tersebut merupakan kesamaan pendapat pandangan atau pemikiran. Yang penting di sini ialah bisa mengetahui adanya alasan alasan terjadinya perbedaan perbedaan tersebut.[97]

Triangulasi teknik merupakan teknik dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi ketidak akuratan dalam pengumpulan data.[98]

Dalam melakukan pengujian keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber informasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang sudah didapat dari beberapa sumber kemudian memeriksa dan mengecek kembali untuk menguatkan kebenaran informasi yang didapat oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 332.
[97] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 331.
[98] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 331.

G. Tahap Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data analisis, dan penafsiran data sampai penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian dibagi menjadi 3 yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.[99]

1. Tahap Pra Lapangan

 Dalam tahap ini peneliti mencari gambaran permasalahan dan referensi referensi yang terkait atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti *Optimalisasi kesadaran Masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di desa Bajur kacamatan Waru kabupaten Pamekasan.*Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

 a. Menyusun rancangan penelitian.
 b. Memilih lapangan penelitian.
 c. Melakukan peninjauan observasi terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
 d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang fokus penelitian tujuan penelitian dan metode penelitian.
 e. Meninjau kajian pustaka peneliti mencari referensi dan penelitian terdahulu yang terkait dengan dengan judul penelitian.
 f. Melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing.

[99] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 126-148.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

g. Mengurus perizinan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini setelah mendapatkan izin untuk penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan untuk mendapat data informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini peneliti telah mendapatkan data yang mana data tersebut nantinya akan diolah dalam bentuk laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dievaluasi dan direvisi apabila ada kesalahan dan kekurangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Profil Desa Bajur

Desa Bajur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian termasuk pertanian tembakau. Kehidupan sosial masyarakat Desa Bajur juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berkembang dalam kehidupan sehari hari.[100]

Secara administratif Desa Bajur merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Desa ini memiliki pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat serta pembangunan desa. Keberadaan Desa Bajur menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat setempat.

2. Kondisi Geografis Desa Bajur

Desa Bajur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Desa Bajur terdiri atas kawasan permukiman dan lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi.

[100] Kantor Desa Bajur,"Profil Desa Bajur", 24 Agustus 2026.

Kondisi geografis tersebut turut memengaruhi mata pencaharian masyarakat khususnya dalam bidang pertanian tembakau.

3. Visi dan Misi Desa Bajur

Visi dan misi Desa Bajur menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Visi desa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun misi desa meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat pengembangan potensi ekonomi desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Kondisi Ekonomi Desa Bajur

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bajur sebagian besar didukung oleh sektor pertanian termasuk pertanian tembakau. Sektor tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Selain bidang pertanian masyarakat juga menjalankan kegiatan perdagangan peternakan dan usaha lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh hasil produksi pertanian harga komoditas serta ketersediaan lapangan pekerjaan.[101]

B. Penyajian dan Analisis Data

Proses ini memuat uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai

[101] Kantor Desa Bajur,"Profil Desa Bajur", 24 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara.

Data hasil wawancara pada bagian ini disajikan secara naratif deskriptif mengikuti tiga fokus penelitian yaitu: (1) Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau. (2) Faktor pendukung dan penghambat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau. (3) Strategi optimalisasi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau. Data tersebut diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan inti yang telah disiapkan, sedangkan pertanyaan lanjutan disesuaikan dengan jawaban masing-masing informan. Berikut uraian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau.

Kesadaran adalah suatu keadaan di mana seseorang akan mengetahui apa yang dia ketahui, atau bisa juga seseorang tahu akan kemampuannya sendiri sehingga dia akan bertindak sesuai kemampuannya. Melakukan segala sesuatu dengan kesadaran maka suatu pekerjaan akan dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan hasilnya akan sesuai dengan kehendak masing masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kesadaran harus di tanamkan dalam kehidupan sehari hari misalnya kesadaran belajar sadar berlalu lintas, sadar hukum sadar akan kesehatan, sadar lingkungan dan kesadaran terhadap hal lainnya.[102]

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa zakat hasil pertanian merupakan kewajiban, namun sebagian lainnya masih memiliki keterbatasan dalam memahami ketentuan dan pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan berikut. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat hasil pertanian?

Dijelaskan oleh kepala desa bahwasanya Bapak Abd. Wakid S.H. selaku Kepala Desa Bajur menyatakan bahwa:

> "Iya, menurut saya, zakat dari hasil tani itu memang salah satu kewajiban yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama bagi yang memperoleh hasil tani dan hasilnya sudah memenuhi syarat untuk dizakati. Jadi zakat itu bukan hanya soal kewajiban kita sebagai orang Islam kepada Allah SWT, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sesama. Sebagian dari hasil yang dikeluarkan untuk zakat itu bisa diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Menurut saya masyarakat harus paham juga bahwa hasil tani itu tidak seluruhnya untuk kepentingan sendiri. Kalau sudah memenuhi ketentuan agama, ada sebagian yang memang menjadi kewajiban untuk dikeluarkan sebagai zakat. Jadi jangan sampai zakat itu dijalankan hanya karena sudah menjadi kebiasaan saja, tetapi memang harus tahu bagaimana ketentuannya supaya pelaksanaannya tepat sesuai ajaran."[103]

Diperkuat juga dan dijelaskan oleh Bapak Surahman selaku perangkat Desa di desa Bajur menjelaskan bahwa:

[102] Supriyanti, *Kesadaran, Nurani dan Budi Pekerti* (Tanggerang: Loka Aksara, 2019) , 1.

[103] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

> "Kalau menurut saya zakat hasil pertanian itu zakat yang dikeluarkan dari hasil panen kalau hasil panennya memang sudah memenuhi ketentuan untuk dizakati. Itu kan memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam yang punya hasil pertanian. Tapi kalau saya lihat pemahaman masyarakat soal zakat pertanian ini masih beda beda. Ada yang sudah tahu kalau hasil pertanian itu ada zakatnya tapi mungkin belum begitu paham betul mengenai kapan zakatnya harus dikeluarkan dan berapa jumlah yang harus dizakatkan. Jadi menurut saya memang perlu ada penjelasan atau sosialisasi yang lebih jelas kepada masyarakat supaya mereka tidak hanya tahu soal kewajibannya saja tapi juga paham bagaimana cara melaksanakannya dengan benar."[104]

Dijelaskan juga oleh bapak Tohir selaku tokoh agama di desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Zakat hasil tani itu memang sudah menjadi kewajiban bagi orang Islam yang punya hasil tani, Nak, kalau hasilnya sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam agama. Selain sebagai bukti kita taat kepada Allah SWT, zakat juga menjadi bukti kepedulian kita kepada orang-orang yang memang berhak menerima. Menurut saya masyarakat jangan hanya tahu bahwa zakat tani itu hukumnya wajib, tetapi harus tahu juga bagaimana cara melaksanakannya, kapan dikeluarkan, dan berapa yang harus dikeluarkan. Jadi masyarakat mengeluarkan zakat itu memang karena sadar akan kewajibannya, bukan hanya karena ikut-ikutan atau karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang di sekitarnya."[105]

Ditegaskan juga oleh Bapak Salman selaku tokoh agama berpendapat bahwasanya:

> "Menurut saya, Nak, hasil tani itu termasuk harta yang wajib dizakati kalau sudah memenuhi syarat. Zakat itu juga bukan hanya soal ibadah kepada Allah, tetapi ada hubungannya juga dengan kehidupan sehari-hari dan kepedulian kepada sesama. Jadi masyarakat harus paham juga bagaimana cara menentukan apakah hasil taninya sudah wajib dizakati atau belum, serta berapa jumlah yang harus dikeluarkan."[106]

Dijelaskan oleh Bapak Rosi selaku amil zakat di desa Bajur juga menjelaskan bahwasannya:

[104] Surahman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.
[105] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[106] Salman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Kalau zakat tani itu diambil dari hasil panen masyarakat. Sebenarnya sudah banyak masyarakat yang tahu bahwa hasil tani itu ada zakatnya, tetapi masih ada yang belum paham soal nisab, jumlah zakat, kapan dikeluarkan, dan cara menghitungnya. Jadi menurut saya penjelasan tentang zakat tani masih perlu diberikan supaya masyarakat bisa melaksanakannya dengan benar."[107]

Juga dijelaskan oleh Bapak Rohim sebagai petani tembakau di desa Bajur juga berpendapat:

> "Menurut saya, zakat tani itu sebagian dari hasil panen yang diberikan kepada orang yang berhak menerima. Saya tahu zakat itu memang kewajiban umat Islam, termasuk dari hasil tani. Tetapi kalau soal cara menentukan dan menghitung jumlah zakatnya, saya masih belum begitu paham."[108]

Dijelaskan oleh Bapak Padlan sebagai petani tembakau di desa Bajur menyatakan bahwasannya:

> "Zakat tani itu kewajiban yang dikeluarkan dari hasil panen kalau sudah memenuhi syarat. Selain kewajiban agama, zakat juga untuk menolong orang yang membutuhkan. Saya tahu soal zakat dari ustaz dan masyarakat sekitar, tetapi kalau cara menghitung jumlah zakatnya saya masih kurang paham."[109]

Juga dijelaskan oleh Bapak Waldan sebagai petani tembakau di desa Bajur berpendapat bahwasannya:

> "Kalau zakat tani itu sebagian hasil panen yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dan memang menjadi kewajiban dalam Islam. Saya sendiri paham secara umum saja, belum begitu tahu cara menghitung dan jumlahnya. Jadi menurut saya masyarakat masih perlu penjelasan dari orang yang lebih paham soal zakat."[110]

Diperkuat oleh Bapak Risi sebagai petani tembakau menyatakan bahwa:

[107] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[108] Rohim, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.
[109] Padlan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.
[110] Waldan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

> "Menurut saya, zakat tani itu memang kewajiban dari hasil panen, Nak. Selain sebagai tanggung jawab kita sebagai orang Islam, zakat juga untuk menolong masyarakat yang kurang mampu. Tetapi kalau soal cara dan menghitungnya, saya masih belum begitu paham."[111]

Dijelaskan kembali oleh Ibu Rini sebagai petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Iya sama, zakat tani itu sebagian dari hasil panen yang diberikan kepada orang yang berhak menerima. Tetapi selama ini yang saya tahu lebih banyak soal kewajibannya saja, kalau cara menghitung dan ketentuan khusus zakat tani saya masih belum begitu paham."[112]

Hal yang sama dijelaskan oleh Ibu Fida sebagai petani tembakau juga menjelasakan bahwa:

> "Menurut saya, zakat tani itu memang kewajiban bagi petani kalau hasil panennya sudah memenuhi syarat. Tetapi kalau cara menghitung zakatnya, saya masih belum begitu paham. Jadi mungkin kalau Anda tahu, bisa dijelaskan."[113]

Di jelaskan oleh Ibu Rohmah juga sebagai petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Zakat tani itu sebagian dari hasil panen yang diberikan kepada orang yang berhak menerima. Tetapi untuk cara menghitung dan kapan harus membayar, saya masih kurang paham."[114]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian sudah ada, tetapi masih berbeda-beda. Pengetahuan petani tentang ketentuan dan cara menghitung zakat masih terbatas, sehingga diperlukan edukasi dan sosialiasi dari tokoh agama, amil zakat, dan pemerintah desa. Terdapat

[111] Risi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.
[112] Rini, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.
[113] Fida, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.
[114] Rohmah, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

temuan yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat hasil pertanian tembakau.

Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian dengan kepala desa perangkat desa tokoh agama amil zakat dan petani tembakau di Desa Bajur dapat diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya telah memiliki pengetahuan mengenai adanya kewajiban zakat atas hasil pertanian yang telah memenuhi ketentuan. Namun tingkat pemahaman tersebut belum sepenuhnya sama antara satu informan dengan informan lainnya. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hasil pertanian tembakau wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi ketentuan?

Dijelaskan oleh Bapak Abd. Wakid selaku kepala desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Masyarakat itu sebenarnya tahu bahwa ada kewajiban zakat dari hasil tani yang sudah memenuhi ketentuan syariat. Namun, pemahaman masyarakat tentang ketentuan zakat tani, terutama tembakau, masih perlu ditingkatkan."[115]

Dijelaskan oleh Bapak Tohir selaku tokoh agama di desa Bajur menjelaskan bahwasannya:

> "Setiap hasil tani yang sudah memenuhi ketentuan syariat itu wajib dikeluarkan zakatnya. Masyarakat itu memang harus tahu dulu ketentuan yang membuat hasil tani itu wajib dizakati, supaya tidak hanya tahu bahwa zakat tani itu wajib, tetapi juga paham syarat-syaratnya."[116]

[115] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

[116] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

Dijelaskan kembali oleh Bapak Rosi selaku amil zakat di desa Bajur juga menyatakan bahwasannya:

> "Sebenarnya masyarakat sudah tahu bahwa hasil tani yang memenuhi syarat wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi kenyataannya masih ada masyarakat yang belum tahu dengan tepat soal syarat dan cara menentukan zakat yang harus dikeluarkan. Jadi, persoalannya bukan hanya karena masyarakat tidak tahu adanya kewajiban zakat, tetapi karena masih belum paham bagaimana cara melaksanakannya."[117]

Diperjelas oleh Bapak Rohim selaku petani tembakau di Desa Bajur menjelaskan bahwasannya:

> "Saya sendiri tahu kok kalau hasil panen tembakau saya banyak dan sudah memenuhi ketentuan untuk zakat, iya memang harus mengeluarkan zakat itu karena itu juga kewajiban kalau saya mampu."[118]

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Padlan menjelaskan bahwa:

> "Saya juga tahu kalau hasil tani itu ada zakatnya. Apalagi kalau hasilnya banyak dan sudah memenuhi syarat, tetapi kalau ditanya soal ketentuan secara rinci ya kurang paham juga."[119]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengetahuan masyarakat mengenai zakat hasil pertanian sudah ada tetapi belum merata dan belum sepenuhnya mendalam. Masyarakat telah mengetahui bahwa hasil pertanian dapat memiliki kewajiban zakat tetapi sebagian masih mengalami keterbatasan dalam memahami ketentuan pelaksanaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[117] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[118] Rohim, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.
[119] Padlan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian selanjutnya dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Bajur pada umumnya telah menyadari bahwa membayar zakat hasil pertanian merupakan kewajiban agama bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan zakat. Kesadaran tersebut muncul dari pemahaman keagamaan dan keyakinan bahwa zakat merupakan bagian dari kewajiban seorang Muslim. Apakah Bapak/Ibu menyadari bahwa membayar zakat hasil pertanian merupakan kewajiban? Mengapa?"

Dalam wawancara dengan kepala desa Bajur Bapak Abd Wakid menyampaikan bahwasannya:

> "Mengeluarkan zakat dari hasil tani itu memang wajib kalau hasil yang diperoleh sudah memenuhi ketentuannya. Sebagai orang Islam, saya sendiri dan semuanya juga harus menjalankan kewajiban itu. Menurut saya, zakat itu bukan hanya soal memberikan sebagian dari hasil yang kita punya, tetapi juga sebagai bukti taat kepada Allah dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Di Desa Bajur sendiri, tani tembakau menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Jadi, kalau hasil tembakau yang diperoleh sudah memenuhi ketentuan untuk zakat, menurut saya petani memang harus mengeluarkan zakatnya. Tetapi memang tidak semua masyarakat paham soal ini dengan cara yang sama. Ada yang sudah tahu kalau hasil tani itu ada zakatnya, tetapi ada juga yang belum begitu tahu soal batas hasil yang sudah wajib dizakati dan bagaimana cara menghitung atau mengeluarkannya."[120]

Diperjelas kembali oleh Bapak Tohir selaku tokoh agama di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Zakat dari hasil tani wajib dikeluarkan oleh umat Islam kalau hasil yang diperoleh sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Pemahaman orang tentang kewajiban zakat bisa memengaruhi kesadarannya dalam membayar zakat.

[120] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

> Zakat tidak hanya dilihat sebagai bukti taat kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai bukti kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bagi petani di sini, mengeluarkan zakat dari hasil tani bisa menjadi bukti syukur atas rezeki yang diberikan Allah SWT sekaligus usaha membersihkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat punya manfaat sosial karena hasilnya bisa disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Jadi, petani yang hasil taninya sudah mencapai ketentuan wajib zakat diharapkan punya kesadaran untuk menjalankan kewajiban itu."[121]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Bajur terhadap kewajiban membayar zakat hasil pertanian telah terbentuk pada tingkat dasar. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui dan menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama. Akan tetapi kesadaran tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan kewajiban tersebut. Dengan kata lain terdapat perbedaan antara mengetahui kewajiban zakat dan memiliki kesadaran yang kuat untuk melaksanakannya secara tepat dan konsisten seseorang dapat mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban, tetapi belum tentu memahami ketentuan dan tata cara pelaksanaannya secara memadai.

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai ketentuan zakat, cara menentukan kewajiban, cara menghitung, serta mekanisme pembayaran. Dengan demikian pengetahuan keagamaan menjadi dasar kesadaran sedangkan sosialisasi pendampingan dan kemudahan dalam pelaksanaan menjadi faktor yang dapat memperkuat

[121] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

kesadaran tersebut. Peran tokoh agama amil zakat dan pemerintah desa menjadi penting dalam mengubah pengetahuan masyarakat menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan membayar zakat.

Pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian menjadi bagian penting dalam menjalankan kewajiban zakat bagi para petani. Zakat tersebut dikeluarkan dari hasil pertanian yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Kesadaran dan pemahaman petani mengenai kewajiban zakat turut memengaruhi bagaimana zakat hasil pertanian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Bapak/Ibu membayar zakat dari hasil panen tembakau? Bagaimana pelaksanaannya? serta Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara menghitung zakat dari hasil panen tembakau?"

Dijelaskan oleh Bapak Abd. Wakid selaku kepala desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Pembayaran zakat dari hasil tani tembakau di masyarakat sini itu sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat yang paham dan sadar akan kewajiban itu. Zakat biasanya dikeluarkan setelah hasil panen diperoleh, setelah itu diberikan kepada pihak yang dianggap berhak menerima. Sebenarnya masyarakat sudah tahu adanya kewajiban zakat dari hasil tani. Namun, dalam praktiknya masih ada sebagian masyarakat yang belum begitu tahu dengan tepat bagaimana cara menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen tembakau. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penyampaian informasi dan edukasi yang lebih jelas tentang tata cara menghitung dan melaksanakannya."[122]

[122] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

Diperkuat oleh Bapak Rosi selaku amil zakat di desa Bajur juga menjelaskan bahwa:

> "Untuk pelaksanaan zakat hasil tani di sini, itu dilakukan sesuai pemahaman masing-masing orang. Sebagian ada yang menyalurkan zakat langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima, sebagian lainnya menyalurkan melalui amil zakat. Satu hal yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan zakat hasil tani yaitu soal menghitungnya. Rata-rata masyarakat sudah tahu bahwa hasil panen punya kewajiban zakat, tetapi masih ada yang ragu dalam menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Karena itu, saya memberikan penjelasan dan pendampingan kepada para petani, supaya pembayaran zakat bisa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku."[123]

Dijelaskan kembali oleh Bapak Waldan sebagai petani tembakau di desa Bajur berpendapat bahwasannya:

> "Kalau saya, Nak, biasanya setiap panen itu selalu mengeluarkan zakat, karena menurut saya itu memang sudah menjadi kewajiban. Tetapi kalau soal jumlah yang harus dikeluarkan, sebenarnya kurang begitu paham cara menghitungnya. Yang penting setelah panen saya tetap menyisihkan sebagian hasilnya untuk zakat dan memberikannya kepada tetangga saya, karena menurut saya tetangga saya itu berhak menerima."[124]

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan adanya kesadaran masyarakat Desa Bajur terhadap kewajiban zakat hasil pertanian tembakau sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya kebiasaan masyarakat untuk menunaikan zakat setelah memperoleh hasil panen. Penyaluran zakat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima dan melalui amil zakat.

Pemahaman masyarakat mengenai tata cara perhitungan dan besaran zakat yang harus dikeluarkan masih belum merata. Sebagian petani telah

[123] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[124] Waldan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

rutin membayar zakat, tetapi belum mengetahui secara pasti jumlah yang sesuai dengan ketentuan zakat pertanian. Dalam praktiknya, petani cenderung mengeluarkan zakat berdasarkan kemampuan dan pemahaman masing-masing. Oleh karena itu, peran amil zakat sangat penting dalam memberikan pemahaman, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai cara menghitung besaran zakat hasil pertanian tembakau serta tata cara penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yan dapat di tanam dan dipanen dengan tujuan memperoleh keuntungan.[125] Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, ubi-ubian, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal dan memungkin untuk disimpan serta tidak mudah rusak atau membusuk dan dapat di tanam oleh manusia.[126]

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat hasil pertanian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung

[125] Pusat *Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional,* Kajian Konsep Dasar Zakatnomics,

[126] Nailul Muna, Zaki Fuad Dan Cut Dian Fitri, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie," Ekobis*: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 3, no. 2 (Desember 2019): 12. http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10041*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berasal dari lingkungan masyarakat maupun dari pemahaman dan pengalaman individu dalam menjalankan kewajiban zakat. Adanya pemahaman tentang kewajiban zakat, peran tokoh masyarakat dan amil zakat, serta kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi beberapa hal yang turut mendorong masyarakat untuk membayar zakat hasil pertanian. Hal ini sebagaimana dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan berikut. Apakah pengetahuan agama yang Bapak/Ibu miliki mendorong untuk membayar zakat?

Dalam wawancara dengan Bapak Tohir selaku tokoh agama di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Pemahaman agama punya hubungan yang erat dengan kesadaran orang dalam menjalankan zakat. Kalau masyarakat paham bahwa zakat itu kewajiban agama, pemahaman itu akan menggerakkan kesadaran untuk menjalankannya. Karena itu, meningkatkan pemahaman agama menjadi salah satu usaha yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal zakat hasil tani, sebab pemahaman tentang kewajiban zakat membuat masyarakat sadar bahwa sebagian harta atau hasil yang diperoleh ada hak bagi pihak yang berhak menerima. Jadi pemahaman agama bukan hanya memberi pemahaman teoritis, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk menjalankan kewajiban itu dalam kehidupan nyata."[127]

Menurut Bapak Rosi selaku amil zakat di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Masyarakat di desa ini, Nak, punya pemahaman agama yang cukup, rata-rata lebih mudah memahami pentingnya zakat. Namun masih ada masyarakat yang tahu zakat sebagai kewajiban secara umum, tetapi belum paham ketentuan dan tata cara pelaksanaannya

[127] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

> secara mendalam, sehingga diperlukan pendampingan dan penyampaian informasi agama yang berkelanjutan."[128]

Dijelaskan kembali oleh Bapak Padlan selaku petani tembakau di desa Bajur menyatakan bahwa :

> "Menurut saya, paham soal agama itu juga bisa memberi dorongan untuk menjalankan zakat, karena kan sudah dijelaskan di setiap surah itu, Nak. Itu juga salah satu alasan saya menyisihkan hasil panen saya untuk zakat. Ya mungkin cara atau waktu menghitung zakatnya masih berbeda-beda, yang penting saya sudah menyisihkan hasil panen saya untuk zakat."[129]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat dilihat bahwa pengetahuan agama merupakan salah satu faktor pendukung kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat semakin besar kemungkinan munculnya kesadaran untuk melaksanakannya, sebaliknya keterbatasan pengetahuan agama dapat menyebabkan masyarakat hanya mengetahui zakat secara umum tanpa memahami kewajiban ketentuan dan tata cara pelaksanaannya secara lebih mendalam.

Peran tokoh agama dalam memberikan penjelasan dan mengingatkan masyarakat tentang zakat pertanian memiliki posisi penting dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Penjelasan yang diberikan tokoh agama dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Apakah tokoh agama pernah

[128] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[129] Padlan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

memberikan penjelasan atau mengingatkan masyarakat tentang zakat pertanian?"

Dalam wawancara bersama Bapak Surahman selaku perangkat desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Iya benar, tokoh agama itu sangat berperan dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat, termasuk soal zakat tani, melalui kegiatan agama dan pertemuan masyarakat seperti pengajian atau ceramah. Keberadaan tokoh agama cukup penting karena masyarakat lebih mudah menerima informasi agama yang disampaikan oleh pihak yang paham soal agama."[130]

Diperkuat oleh Bapak Salman selaku tokoh agama di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Iya, saya bisa katakan bahwa saya sering ceramah di sini, sering memberi penjelasan dan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjalankan zakat, tetapi ya Anda sendiri tahu tingkat pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Sebenarnya informasi tentang zakat tani juga belum semuanya sampai kepada masyarakat secara merata, jadi masih diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan supaya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat bisa terus meningkat."[131]

Dijelaskan kembali oleh Bapak Rohim selaku petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Tokoh agama di sini kadang memberi penjelasan atau hanya mengingatkan masyarakat soal zakat melalui kegiatan agama, pengajian, ceramah atau khutbah Jumat, atau nasihat langsung. Tetapi kadang setelah mendengar ceramah itu di rumah, sudah keburu lupa lagi."[132]
>
> Ibu Rini selaku petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:
>
> "Sebenarnya para tokoh agama dan amil zakat itu sudah menjelaskan, sudah menyampaikan soal zakat tani, tetapi Anda sendiri tahu kalau orang desa itu pemahamannya berbeda-beda, dan kadang kebutuhan serta keadaannya masih banyak yang belum

[130] Surahman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.
[131] Salman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[132] Rohim, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tercukupi, jadi kalau soal zakat yang penting mengeluarkan saja tanpa menghitung."[133]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil pertanian. Tokoh agama memberikan pemahaman dan mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban zakat melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, ceramah, khutbah Jumat, maupun nasihat secara langsung. Penyampaian tersebut membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai pentingnya menunaikan zakat. Pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian masih berbeda-beda dan belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat memahami kewajiban membayar zakat, tetapi masih kurang memahami tata cara perhitungan dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu, informasi yang telah disampaikan terkadang mudah dilupakan dan kondisi kebutuhan ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan zakat.

Pengaruh kondisi ekonomi dan hasil panen terhadap keputusan membayar zakat dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi dan jumlah hasil panen merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan serta keputusan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan tingkat kemampuan dalam mengeluarkan zakat juga tidak sama. Apakah kondisi

[133] Rini, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

ekonomi atau hasil panen memengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam membayar zakat?

Dalam wawancara dari Bapak Abd. Wakid selaku kepala desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Iya, kondisi ekonomi masyarakat itu bisa memengaruhi pelaksanaan pembayaran zakat di masyarakat. Kalau hasil panen yang diperoleh cukup bagus, biasanya punya kemampuan yang lebih besar untuk mengeluarkan zakat. Sebaliknya kalau hasil panen turun atau rugi, masyarakat lebih dulu memikirkan kebutuhan ekonominya sebelum mengeluarkan zakat."[134]

Didukung oleh Bapak Surahman selaku perangkat desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Hasil panen tembakau biasanya berhubungan dengan kondisi ekonomi petani. Kalau hasil panennya memberi penghasilan yang cukup, masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjalankan kewajiban zakat. Namun kalau hasil panen rendah, masyarakat bisa mengalami kesulitan ekonomi sehingga pembayaran zakat menjadi kurang optimal."[135]

Dari Bapak Rosi selaku amil zakat di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Tingkat ekonomi dan hasel panen ini menjadi salah satu hal yang sering diperhatikan masyarakat ketika akan mengeluarkan zakat karena sebagian petani masih mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi berbagai kebutuhan dan biaya pertanian, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan zakat pertanian."[136]

Ibu Fida selaku petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Hasil panen setiap musimnya itu kan berbeda-beda, Nak. Kadang ya alhamdulillah, kadang ya yang penting bisa makan. Kalau untuk zakat, saya kalau bisa ya tetap berusaha untuk membayar zakat, karena itu juga termasuk kewajiban kita semua sebagai muslim.

[134] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.
[135] Surahman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.
[136] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

> Hanya saja kalau kebutuhan memang banyak, ya yang penting uangnya cukup untuk kebutuhan itu dulu."[137]

Berdasarkan hasil wawancara para informan dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi dan hasil panen merupakan faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat masyarakat. Hasil panen yang baik memberikan kemampuan ekonomi yang lebih besar kepada petani sedangkan hasil panen yang kurang baik dapat menimbulkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun kewajiban lainnya. Selain jumlah hasil panen biaya produksi pertanian, kebutuhan rumah tangga serta pendapatan dari hasil penjualan tembakau juga menjadi pertimbangan masyarakat. Dengan demikian keputusan membayar zakat tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan keagamaan tetapi juga dengan kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kesulitan menghitung jumlah zakat sebagai faktor penghambat, dapat diketahui bahwa kemampuan masyarakat dalam memahami dan menghitung zakat masih beragam. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban zakat apabila memenuhi ketentuan tetapi belum memahami secara rinci cara menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian tembakau. Apakah kesulitan menghitung jumlah zakat menjadi hambatan bagi Bapak/Ibu?

Dalam wawancara dengan Bapak Rosi selaku amil zakat desa Bajur menyatakan bahwa:

[137] Fida, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

> "Memang masih ada masyarakat yang tahu bahwa hasil tani itu ada kewajiban zakatnya, tetapi masih belum paham bagaimana cara menghitung jumlah yang harus dikeluarkan. Biasanya orang-orang datang dan bertanya kepada saya berapa zakat yang harus dibayar. Ada juga yang langsung memberikan sebagian hasil atau uang dari hasil panennya tanpa menghitung dulu sesuai ketentuannya."[138]

Bapak Padlan selaku petani tembakau di desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Kalau soal kewajiban zakat, saya tahu, Nak. Setiap panen saya juga berusaha mengeluarkan zakat. Tetapi kalau ditanya berapa jumlah yang harus dikeluarkan, saya kurang begitu paham cara menghitungnya. Biasanya saya hanya menyisihkan sebagian dari hasil panen sesuai kemampuan saya. Sebab untuk hitungan zakat tani itu saya masih belum begitu paham."[139]

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Risi selaku petani tembakau di desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Soal zakat saya tahu memang wajib, apalagi kalau sudah panen. Tetapi untuk menghitungnya saya kurang paham, Nak. Saya juga tidak tahu pasti apakah jumlah yang saya keluarkan itu sudah sesuai atau belum. Jadi biasanya yang penting saya tetap mengeluarkan zakat setelah panen, daripada tidak mengeluarkan sama sekali."[140]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam menghitung jumlah zakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian tembakau. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban zakat, tetapi sebagian masih belum memahami secara rinci mengenai cara menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Akibatnya, beberapa masyarakat membayar zakat berdasarkan kemampuan atau perkiraan pribadi tanpa melakukan

[138] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[139] Padlan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.
[140] Risi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tata cara perhitungan zakat masih perlu ditingkatkan, sehingga peran amil zakat dalam memberikan penjelasan dan pendampingan kepada petani menjadi penting agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Alasan Utama Masyarakat Membayar atau Tidak Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau. Dapat diketahui bahwa keputusan masyarakat dalam melaksanakan zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman agama kesadaran terhadap kewajiban zakat kondisi ekonomi hasil panen pengetahuan mengenai ketentuan zakat serta kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Apa yang menjadi alasan utama Bapak/Ibu membayar atau tidak membayar zakat hasil pertanian tembakau?

Dijelaskan oleh Bapak Surahman selaku perangkat desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Biasanya alasan masyarakat membayar zakat itu berbeda-beda. Ada yang memang sudah paham bahwa zakat hasil tani itu kewajiban, jadi setiap selesai panen langsung menyisihkan sebagian hasilnya untuk zakat. Tetapi ada juga masyarakat yang belum membayar karena masih kurang paham ketentuannya, terutama soal kapan wajib zakat dan berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Selain itu, kondisi ekonomi dan hasil panen juga menjadi bahan pertimbangan masyarakat."[141]

Dipertegas oleh Bapak Salman selaku tokoh agama di desa Bajur menjelaskan bahwa:

[141] Surahman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

> "Menurut saya, yang paling utama ya kesadaran dan pemahaman agamanya. Masyarakat yang sudah paham kewajiban zakat biasanya tetap berusaha mengeluarkan zakat meskipun hasil panennya tidak terlalu banyak. Tetapi memang ada sebagian yang belum membayar karena merasa hasil panennya masih kurang atau belum paham apakah sudah wajib zakat atau belum. Jadi pemahaman soal zakat memang sangat memengaruhi kesadaran masyarakat."[142]

Dijelaskan kembali oleh Bapak Waldan selaku petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Kalau saya sendiri setiap panen biasanya tetap mengeluarkan zakat, Nak, karena dari dulu memang sudah terbiasa seperti itu. Saya juga merasa kalau sudah memperoleh hasil dari tani, ada bagian yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk jumlahnya memang saya kurang paham cara menghitungnya, jadi biasanya saya menyisihkan sebagian dari hasil panen sesuai kemampuan."[143]

Ibu Rini selaku petani tembakau menyampaikan bahwa:

> "Kalau saya sebenarnya ingin tetap mengeluarkan zakat setiap panen. Biasanya saya memberikan sebagian kepada tetangga atau orang yang menurut saya membutuhkan. Saya sudah terbiasa dari dulu seperti itu. Hanya kalau soal hitungan zakatnya berapa persen atau berapa jumlah yang harus dikeluarkan, saya kurang tahu pasti. Jadi selama ini yang penting saya tetap mengeluarkan sebagian dari hasil panen."[144]

Berdasarkan hasil wawancara para informan dapat dipahami bahwa keputusan masyarakat dalam membayar zakat tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Masyarakat yang membayar zakat umunya didorong oleh pemahaman agama, kesadaran terhadap kewajiban zakat, kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama, serta keinginan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sebagian masyarakat lebih terbiasa memberikan zakat secara langsung kepada tetangga atau kerabat yang dianggap membutuhkan tanpa melakukan perhitungan berdasarkan ketentuan zakat

[142] Salman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[143] Waldan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.
[144] Rini, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pertanian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kesadaran pemahaman agama, kondisi ekonomi, hasil panen, pengetahuan mengenai zakat, dan kebiasaan masyarakat merupakan faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam melaksanakan zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur.

3. Strategi Optimalisasi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau.

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti kondisi paling baik atau paling menguntungkan sehingga optimalisasi dapat dimaknai sebagai proses atau upaya menjadikan sesuatu mencapai hasil yang paling maksimal. Dalam konteks zakat optimalisasi kesadaran diartikan sebagai serangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan[145] oleh berbagai pihak baik tokoh agama perangkat desa maupun lembaga amil zakat untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat agar semakin taat dan konsisten dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau, diperlukan strategi yang dapat membantu masyarakat memahami kewajiban zakat serta tata cara pelaksanaannya. Pemberian pemahaman tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar zakat, tetapi juga mencakup pengetahuan mengenai ketentuan, waktu pelaksanaan, cara menghitung, serta penyaluran zakat yang tepat.

[145] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Oleh karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Untuk mengetahui cara yang paling efektif dalam memberikan pemahaman zakat kepada petani tembakau di desa Bajur, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut. Bagaimana cara yang paling efektif untuk memberikan pemahaman zakat kepada petani tembakau?"

Dari Bapak Abd. Wakid selaku kepala desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya yang paling efektif itu dilakukan langsung kepada masyarakat, misalnya melalui kegiatan pengajian, pertemuan kelompok tani, atau kegiatan desa. Kalau hanya disampaikan secara umum, belum tentu semua masyarakat paham. Jadi lebih baik dijelaskan dengan sederhana, terutama soal kapan hasil tani wajib dizakati dan bagaimana cara menghitung jumlah zakatnya."[146]

Dijelaskan kembali oleh Bapak Tohir selaku tokoh agama didesa Bajur menyatakan bahwa:

> "Memberi pemahaman kepada petani itu harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tidak hanya dijelaskan kewajiban zakatnya saja, tetapi juga diberi contoh menghitung sesuai hasil panennya. Misalnya petani memperoleh hasil panen sekian, setelah itu dijelaskan berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat. Dengan contoh seperti itu biasanya masyarakat lebih mudah paham."[147]

Bapak Rosi selaku amil zakat di desa Bajur juga menyampaikan bahwa:

> "Yang paling efektif sebenarnya kalau ada pendampingan langsung. Jadi petani tidak hanya diberi penjelasan, tetapi bisa bertanya langsung setelah selesai panen. Saya bisa membantu menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan sesuai hasil yang diperolehnya. Selain itu, sosialisasi juga harus dilakukan secara rutin supaya

[146] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

[147] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

masyarakat tidak hanya tahu kewajibannya, tetapi juga paham cara menjalankannya."[148]

Dari Bapak Rohim selaku petani di desa Bajur menjelaskan bahwa:

"Kalau saya sendiri lebih mudah paham kalau dijelaskan langsung, Nak. Apalagi kalau ada contoh dari hasil panen sendiri, misalnya dapat hasil sekian, setelah itu zakatnya berapa. Kalau hanya mendengar ceramah kadang saya paham pada waktu itu, tetapi setelahnya bisa lupa. Kalau ada yang menjelaskan dan membantu menghitung langsung, menurut saya lebih mudah."[149]

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Rini selaku petani tembakau di desa Bajur menyampaikan:

"Kalau saya lebih senang kalau ada yang menjelaskan langsung, terutama dari tokoh agama atau amil zakat. Tidak perlu terlalu panjang, yang penting jelas, misalnya hasil panen seperti ini zakatnya berapa dan diberikan kepada siapa. Kalau sudah ada contoh dan dijelaskan pelan-pelan, masyarakat seperti saya lebih mudah paham."[150]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan pemahaman zakat kepada petani tembakau adalah melalui sosialisasi secara langsung, menggunakan bahasa yang sederhana, disertai contoh perhitungan yang sesuai dengan kondisi hasil panen petani. Pendampingan secara berkelanjutan juga diperlukan, terutama ketika petani telah memasuki masa panen. Dengan adanya penjelasan dan bantuan dalam menghitung zakat secara langsung, masyarakat tidak hanya memahami kewajiban zakat, tetapi juga mengetahui jumlah yang harus dikeluarkan dan tata cara penyalurannya.

[148] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[149] Rohim, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.
[150] Rini, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat tidak terlepas dari peran tokoh agama dan lembaga amil zakat yang berada dilingkungan masyarakat. Tokoh agama berperan dalam memberikan pemahaman mengenai kewajiban zakat, sedangkan lembaga amil zakat berperan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat terkait pelaksanaan zakat. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kesadaran petani tembakau dalam membayar zakat, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama dan lembaga amil zakat sebagai pihak yang memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pelayanan zakat kepada masyarakat. Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat? serta Apakah masyarakat membutuhkan pendampingan dari amil dalam menghitung dan membayar zakat?

Dalam wawancara dengan para tokoh agama Bapak Tohir selaku tokoh agama di desa Bajur menyatakan bahwa:

> "Menurut saya strategi yang paling utama ya memberi pemahaman kepada masyarakat dulu. Banyak masyarakat yang sebenarnya ingin membayar zakat, tetapi belum paham bagaimana ketentuannya, kapan wajib dikeluarkan, dan berapa jumlah yang harus dibayar. Biasanya saya menyampaikan soal zakat itu melalui pengajian dan kegiatan agama di masyarakat. Kepada petani, saya juga menjelaskan bahwa hasil dari usahanya harus diperhatikan dari sisi kewajiban zakatnya."[151]

Dari Bapak Salman selaku tokoh agama didesa Bajur menyatakan bahwa:

[151] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

> "Kalau saya biasanya hanya menyampaikan melalui ceramah, dan kadang masyarakat juga belum paham sepenuhnya. Karena itu, masyarakat perlu diajak berdiskusi dan diberi kesempatan bertanya. Misalnya petani, biasanya bertanya soal hasil tani atau usahanya dan bagaimana cara menghitung zakatnya. Jadi menurut saya strateginya tidak hanya memberi ceramah, tetapi juga memberi penjelasan langsung sesuai kondisi masyarakat atau memberi ruang diskusi soal pembayaran zakat."[152]

Dipertegas oleh Bapak Rosi selaku amil zakat di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Kami berusaha memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin membayar zakat. Salah satunya dengan memberi informasi tentang zakat dan menolong masyarakat yang belum tahu cara menghitungnya. Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya orang-orang tahu bahwa zakat bisa disalurkan melalui lembaga. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga penting. Masyarakat perlu tahu bagaimana zakat yang mereka bayarkan itu diatur dan disalurkan."[153]

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama dan amil zakat dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran petani untuk membayar zakat, yaitu ceramah atau sosialisasi, pemberian informasi, pendampingan dalam menghitung zakat, serta memberikan kemudahan dalam pembayaran dan penyaluran zakat. Selain itu, transparansi pengelolaan zakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap strategi tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu petani tembakau. Bapak Risi selaku petani tembakau di desa Bajur menyampaikan bahwa:

> "Kalau ada penjelasan dari ustaz atau amil zakat, saya lebih mudah paham soal zakat. Sebelumnya saya masih kurang tahu bagaimana

[152] Salman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[153] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

> cara menghitung zakat dari hasil usaha. Biasanya yang saya tahu hanya zakat fitrah. Setelah menerima penjelasan, saya jadi lebih tahu bahwa ada zakat lain yang harus diperhatikan. Menurut saya, kalau ada pendampingan seperti itu memang membantu, terutama dalam menentukan berapa yang harus dikeluarkan."[154]

Berdasarkan keterangan petani tersebut, dapat diketahui bahwa edukasi dan pendampingan secara langsung membantu masyarakat dalam memahami kewajiban zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai zakat perlu disertai dengan penjelasan praktis, khususnya mengenai cara menghitung dan menentukan kewajiban zakat sesuai dengan kondisi petani.

Strategi dalam meningkatkan kesadaran petani untuk membayar zakat dilakukan melalui edukasi keagamaan, sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, pendampingan dalam menghitung zakat, serta pemberian kemudahan dalam pembayaran zakat. Tokoh agama lebih berperan dalam memberikan pemahaman dan pendekatan keagamaan kepada masyarakat, sedangkan amil zakat berperan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terkait pelaksanaan zakat. Dari sisi petani, adanya penjelasan dan pendampingan secara langsung dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat.

Kemudahan dalam mekanisme pembayaran zakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat, khususnya petani, dapat menunaikan zakat dengan lebih praktis. Petani memiliki kondisi dan waktu yang berbeda, sehingga mekanisme pembayaran zakat yang

[154] Risi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sederhana dan mudah dijangkau dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Bagaimana sebaiknya mekanisme pembayaran zakat agar lebih mudah bagi petani?

Dalam wawancara dengan Kepala desa Bajur Bapak Abd. Wakid menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya, mekanisme pembayaran zakat perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dijangkau masyarakat. Pembayaran itu tidak hanya dilakukan langsung, tetapi bisa juga melalui transfer bank atau pembayaran digital, supaya masyarakat yang sibuk atau tidak bisa datang langsung tetap bisa mengeluarkan zakat. Selain itu, pemerintah desa bersama pihak yang mengatur zakat perlu memberi informasi yang jelas tentang tata cara membayar, tempat membayar, serta rekening yang bisa digunakan. Dengan adanya kemudahan itu, diharapkan masyarakat lebih mudah membayar zakat dan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya."[155]

Dijelaskan oleh Bapak Tohir selaku tokoh agama di desa Bajur menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, membayar zakat itu jangan dibuat ribet. Petani perlu dijelaskan dulu berapa zakat yang harus dikeluarkan. Setelah itu, orang-orang bisa membayar langsung kepada amil atau melalui lembaga amil zakat yang mudah dijangkau. Kadang amil datang sendiri kepada masyarakat atau menyediakan tempat pembayaran di lingkungan desa, itu juga membantu petani."[156]

Dijelaskan kembali oleh Bapak Salman selaku tokoh agama di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Yang penting masyarakat harus tahu dulu cara menghitung zakatnya. Setelah itu pembayarannya bisa dilakukan melalui amil zakat. Kalau bisa, amil tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi juga melakukan pelayanan langsung di masyarakat. Dengan begitu petani yang sulit datang ke lembaga zakat tetap bisa membayar zakat dengan mudah."[157]

[155] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

[156] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

[157] Salman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dari amil zakat Bapak Rosi menyampaikan bahwa:

> "Kami berusaha memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membayar zakat. Petani bisa datang langsung untuk berkonsultasi soal hitungan zakat sebelum membayar melalui amil. Kalau masyarakat tidak bisa datang langsung, pembayaran juga bisa dilakukan melalui transfer atau layanan yang ada. Yang paling penting masyarakat menerima informasi yang jelas tentang jumlah zakat yang harus dibayar dan menerima bukti pembayaran."[158]

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat dikatakan bahwa mekanisme pembayaran zakat yang memudahkan petani mencakup beberapa hal, yaitu pendampingan dalam menghitung zakat, penyediaan tempat pembayaran yang mudah dijangkau, pelayanan langsung oleh amil, serta penyediaan alternatif pembayaran secara non tunai. Kemudahan tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong masyarakat agar lebih mudah dan rutin dalam menunaikan zakat.

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menunaikan zakat, khususnya zakat yang berasal dari hasil pertanian tembakau. Masyarakat sebagai pihak yang mengeluarkan zakat tentu membutuhkan keyakinan bahwa zakat yang mereka berikan akan dikelola secara amanah, transparan, dan disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Kurangnya informasi mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat sehingga diperlukan berbagai upaya untuk membangun dan

[158] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

mempertahankan kepercayaan tersebut. Apa yang membuat masyarakat percaya untuk menyalurkan zakat melalui amil?

Dalam wawancara dengan perangkat desa Bapak Surahman menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang paling penting ya adanya keterbukaan dan transparansi dari pihak yang mengatur zakat. Masyarakat perlu tahu bagaimana zakat yang sudah dibayarkan itu diatur dan disalurkan kepada siapa. Selain itu, pengelola zakat harus memberi informasi atau laporan tentang penerimaan dan penyaluran zakat dengan jelas. Dengan adanya transparansi, pengelolaan yang amanah, serta penyaluran yang tepat kepada masyarakat yang berhak menerima, kepercayaan masyarakat pada pengelolaan zakat akan terus meningkat."[159]
>
> Dari pihak amil zakat Bapak Rosi menjelaskan bahwa:
>
> "Menurut saya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kami sebagai amil harus menjalankan tugas dengan amanah dan terbuka dalam mengatur zakat yang telah diberikan masyarakat. Kami berusaha memberi informasi tentang penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat, supaya orang-orang tahu bahwa zakat yang diberikan memang disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Selain itu, kami juga melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan supaya penyaluran zakat bisa dilakukan secara tepat sasaran. Dengan adanya keterbukaan, pendataan yang baik, dan penyaluran yang tepat, diharapkan masyarakat terus percaya dan terdorong untuk membayar zakat melalui amil."[160]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan penyaluran zakat sangat dipengaruhi oleh adanya transparansi, keterbukaan, amanah, serta ketepatan dalam penyaluran zakat. Dari sisi perangkat desa, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai penerimaan dan penyaluran zakat agar mengetahui bahwa zakat yang mereka bayarkan

[159] Surahman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.
[160] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

benar-benar dikelola dengan baik. Sementara itu, dari pihak amil zakat, upaya untuk meningkatkan kepercayaan dilakukan melalui keterbukaan dalam pengelolaan zakat, pemberian informasi kepada masyarakat, serta pendataan penerima zakat agar penyalurannya tepat sasaran. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang transparan, amanah, dan tepat sasaran menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat hasil pertanian tembakau melalui amil zakat.

Dalam upaya mengoptimalkan pembayaran zakat di masyarakat, diperlukan adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah desa memiliki peran dalam memberikan fasilitas, informasi, serta mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban zakat. Selain itu, tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban, ketentuan, dan manfaat zakat berdasarkan ajaran agama. Di sisi lain, lembaga zakat berperan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat. Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah desa tokoh agama dan amil zakat dalam mengoptimalkan pembayaran zakat?

Dalam wawancara dengan Kepala desa Bajur Bapak Abd. Wakid menjelaskan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Iya, menurut saya sangat diperlukan. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Para ustaz punya peran penting dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban zakat, sedangkan lembaga zakat bisa membantu dalam pengelolaan dan penyalurannya. Kalau ketiganya saling bekerja sama, masyarakat akan lebih mudah mendapat informasi dan lebih percaya untuk menyalurkan zakatnya."[161]

Diungkapkan oleh Bapak Tohir selaku tokoh agama di desa Bajur menyatakan bahwa:

> "Menurut saya sangat diperlukan. Karena masih ada masyarakat yang belum paham sepenuhnya soal zakat, yaitu siapa yang wajib membayar, cara menghitung, serta disalurkan kepada siapa zakat itu. Dengan itu saya bisa memberi penjelasan dari sisi agama, pemerintah desa membantu mengajak dan memfasilitasi masyarakat, sedangkan lembaga zakat mengatur zakat yang sudah terkumpul. Jadi, kalau ada kerja sama, usaha meningkatkan pembayaran zakat akan lebih mudah dijalankan."[162]

Dijelaskan kembali oleh Bapak Rosi selaku amil zakat menjelaskan bahwa:

> "Iya, memang diperlukan. Lembaga zakat perlu dukungan dari pemerintah desa dan tokoh agama supaya sosialisasi kepada masyarakat bisa lebih luas. Pemerintah desa biasanya lebih paham kondisi masyarakat di wilayahnya, sedangkan tokoh agama dekat dan punya pengaruh dalam memberi pemahaman agama. Dengan adanya kerja sama itu, masyarakat juga bisa lebih tahu keberadaan lembaga zakat dan bagaimana mekanisme pembayaran serta penyalurannya."[163]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat diperlukan dalam mengoptimalkan pembayaran zakat. Masing-masing pihak

[161] Abd. Wakid, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.
[162] Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.
[163] Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tokoh agama berperan memberikan pemahaman mengenai kewajiban zakat, sedangkan lembaga zakat berperan dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat.

Mengenai bentuk kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan amil zakat dalam mengoptimalkan pembayaran zakat dengan itu peneliti mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengetahui pandangan dari para masyarakat khususnya petani tembakau sebagai penerima manfaat sekaligus mengetahui bagaimana kerja sama tersebut dipahami dan dirasakannya.

Diungkapkan oleh Bapak Waldan selaku petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:

> "Iya saya merasa perlu, karena dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan amil zakat yang sering memberi informasi tentang zakat, saya sebagai masyarakat di sini akan lebih ingat dan paham kewajiban zakat itu kapan harus dibayar, jumlahnya berapa, dan tempat pengumpulannya di mana. Apalagi kalau ada lembaga zakat yang jelas dan dipercaya untuk menerima zakatnya. Kerja sama seperti itu juga bisa meningkatkan kepercayaan saya untuk membayar zakat."[164]

Dari Ibu Rohmah selaku petani tembakau di desa Bajur menjelaskan bahwa:

[164] Waldan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

> "Menurut saya bagus juga kalau ada kerja sama. Selama ini masih ada masyarakat lain yang belum tahu dengan jelas soal lembaga yang bisa menerima zakat. Kalau pemerintah desa menurut saya memberi informasi, setelah itu tokoh agama menjelaskan kewajiban zakat, dan lembaga zakat memberi pelayanan yang baik, masyarakat dan saya juga akan lebih terdorong untuk membayar zakat."[165]

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani tembakau di Desa Bajur, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga atau amil zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui pemberian informasi mengenai kewajiban zakat, waktu pembayaran, jumlah zakat yang harus dikeluarkan, serta tempat atau lembaga yang dapat menerima dan mengelola zakat.

Selain itu, keberadaan lembaga zakat yang jelas, terpercaya, dan memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat, masyarakat diharapkan lebih memahami kewajiban zakat serta terdorong untuk menunaikannya. Dengan demikian, kerja sama antar pihak tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini membahas temuan penelitian yang telah disajikan sebelumnya dengan mengaitkannya pada kajian teori mengenai kesadaran

[165] Rohmah, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat zakat pertanian dan optimalisasi kesadaran zakat sebagaimana diuraikan pada Bab II serta pada penelitian penelitian terdahulu yang relevan guna memperlihatkan posisi temuan penelitian ini di antara teori yang telah ada dan hasil penelitian sejenisnya

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau

 a. Dimensi Pengetahuan dan Pemahaman

 Data hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan, baik dari unsur pemerintah desa (Bapak Abd. Wakid dan Bapak Surahman), tokoh agama (Bapak Tohir dan Bapak Salman) amil zakat (Bapak Rosi), maupun ketujuh petani tembakau secara konsisten menyatakan telah mengetahui bahwa hasil pertanian yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Pengetahuan ini pada umumnya diperoleh dari ajaran agama yang diterima sejak kecil kebiasaan turun temurun maupun ceramah dan pengajian yang disampaikan tokoh agama. Akan tetapi ketika digali lebih dalam mengenai cara menentukan nisab tembakau, kadar zakat waktu penunaian dan mekanisme penghitungan hampir seluruh informan petani (Bapak Rohim Bapak Padlan Bapak Waldan, Bapak Risi Ibu Rini Ibu Fida dan Ibu Rohmah) mengaku belum memahami secara rinci. Kesenjangan antara pengetahuan normatif (bahwa zakat itu wajib) dan pengetahuan teknis (bagaimana melaksanakannya) inilah yang menjadi inti persoalan kesadaran di Desa Bajur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini selaras dengan teori yang menempatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai indikator kesadaran yang paling mendasar, karena pengetahuan merupakan hasil dari proses tahu yang menjadi domain penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan tanpa disertai pemahaman yang memadai tentang hukum dan tata cara pelaksanaan cenderung hanya menghasilkan kesadaran normatif, bukan kesadaran fungsional yang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata sesuai ketentuan syariat.[166]

b. Dimensi Sikap

Dari sisi sikap, mayoritas informan petani menunjukkan sikap positif terhadap kewajiban zakat, tercermin dari pernyataan bahwa mereka selalu menyisihkan sebagian hasil panen tembakau untuk diberikan kepada tetangga, guru ngaji atau masyarakat miskin di sekitar tempat tinggal, meskipun penyaluran tersebut tidak selalu didasarkan pada perhitungan nisab dan kadar zakat yang tepat. Sikap ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa sikap merupakan keadaan internal berupa keyakinan yang diperoleh dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, yang kemudian memengaruhi respons pribadi terhadap objek dan lingkungan sosialnya. Ketika seseorang meyakini bahwa membayar zakat adalah perbuatan baik ia akan cenderung merespons positif dan berusaha melaksanakannya walaupun dengan pemahaman teknis yang terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[166] Hapudin, H. Muhammad Soleh. *Teori belajar dan pembelajaran: menciptakan pembelajaran yang kreatif dan efektif*. Prenada Media, 2021.

c. Dimensi Pola Perilaku (Tindakan)

Pada dimensi tindakan ditemukan bahwa penyaluran zakat oleh petani Desa Bajur dilakukan melalui dua pola yaitu secara langsung kepada pihak yang dianggap berhak menerima (tetangga guru ngaji atau masyarakat miskin di sekitar rumah) dan melalui amil zakat setempat. Jika dianalisis menggunakan empat dimensi tindakan dalam teori kesadaran, yaitu persepsi respons mekanisme dan adaptasi, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Bajur secara umum telah sampai pada tahap persepsi dan respons (mengenali kewajiban dan bersedia melakukannya), tetapi belum sampai pada tahap mekanisme dan adaptasi, yaitu melakukan penghitungan dan penyaluran zakat secara otomatis dan sesuai ketentuan syariat sebagai sebuah kebiasaan yang telah terpola dengan benar. Praktik menyalurkan zakat "berdasarkan kemampuan" tanpa penghitungan nisab dan kadar yang tepat merupakan bukti bahwa tindakan zakat pertanian tembakau di Desa Bajur masih berada pada tahap awal pembentukan kebiasaan, bukan kebiasaan yang telah mapan dan sesuai syariat.

d. Tahapan Kesadaran

Bila dipetakan ke dalam empat tahapan kesadaran, yaitu unconscious incompetence (tidak tahu dan tidak paham), conscious incompetence (tahu tetapi belum paham/terampil), conscious competence (tahu dan mampu melaksanakan dengan benar), serta unconscious competence (telah menjadi kebiasaan yang benar), maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mayoritas petani tembakau di Desa Bajur berada pada tahap conscious incompetence. Mereka telah menyadari adanya kewajiban zakat, tetapi belum menguasai cara pelaksanaannya secara tepat sesuai ketentuan fikih zakat pertanian, khususnya terkait nisab 5 wasaq (652,8 kg) dan kadar zakat 5 persen atau 10 persen tergantung sistem pengairan. Adapun amil zakat dan sebagian tokoh agama telah berada pada tahap conscious competence karena memahami ketentuan tersebut secara lebih mendalam, namun peran mereka belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan petani sehingga transfer kesadaran dari tahap conscious competence ke masyarakat luas masih berjalan lambat.

e. Kesadaran di Tengah Potensi Zakat yang Besar

Temuan tingkat kesadaran ini menjadi semakin penting bila dikaitkan dengan potensi zakat pertanian tembakau di Desa Bajur yang sesungguhnya cukup besar, yaitu luas lahan pertanian sekitar 145,41 Ha yang digarap oleh 249 petani dengan hasil panen berkisar 600 hingga 1.500 kg tembakau setiap kali panen per lahan. Di sisi lain, data kemiskinan Desa Bajur justru menunjukkan tren peningkatan dari 827 KK pada 2022 menjadi 845 KK pada 2024. Kesenjangan antara besarnya potensi zakat pertanian tembakau dan belum optimalnya kesadaran serta pengelolaan zakat inilah yang menjadi titik tolak penting penelitian ini, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Desa Bajur sesungguhnya berkaitan erat dengan belum tergarapnya potensi zakat pertanian secara maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Posisi Temuan di Antara Penelitian Terdahulu

Temuan mengenai tingkat kesadaran yang "sudah ada tetapi belum merata dan belum mendalam" ini memiliki persamaan dengan penelitian Choiril Bariyah[167] di Desa Plakpak, Pegantenan, Pamekasan, yang juga menemukan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian masih berada pada tingkat pemahaman umum dan belum menyentuh aspek teknis pelaksanaan secara sistematis. Persamaan juga tampak pada penelitian Jenni[168] di Desa Matang Danau, yang menyoroti faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat hasil pertanian melalui pendekatan kualitatif field research yang sama dengan penelitian ini. Demikian pula dengan penelitian Atik Haidir.[169] yang menyimpulkan bahwa literasi zakat pertanian berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat, sebuah temuan yang secara konseptual sejalan dengan kesenjangan pengetahuan-tindakan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian Choiril Bariyah, Jenni, Avdella Lethra (2022), maupun Asnawi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[167] Bariyah, Choirul, et al. "Penguatan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui Implementasi Budaya 5S di Bantul." *Applied Community Transformation and Sustainability Journal* 1.1 (2025): 6-11.

[168] Tarigan, Irma Br, and Indah Rianti Panggabean. "Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru-guru di SMK Negeri 7 Medan." *Jurnal Global Manajemen* 11.1 (2022): 199-211.

[169] Haidir, Atik. *PENGARUH LITERASI ZAKAT PERTANIAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus pada Petani Padi di Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Prov. Lampung)*. Diss. UNUSIA, 2023.

Mangku Alam (2023) seluruhnya menjadikan padi sebagai objek komoditas zakat pertanian, sedangkan penelitian ini secara khusus mengangkat zakat hasil pertanian tembakau yang memiliki karakteristik fikih tersendiri, yaitu termasuk kategori hasil pertanian nonpangan sehingga ketentuan nisab dan kadarnya belum sepopuler zakat padi di kalangan masyarakat awam. Kekhasan objek inilah yang menjelaskan mengapa tingkat kesadaran teknis masyarakat Desa Bajur terhadap zakat tembakau relatif lebih rendah dibandingkan temuan pada penelitian-penelitian dengan objek zakat pangan pokok.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesadaran Masyarakat

 a. Religiusitas sebagai Faktor Pendukung Utama

 Dari seluruh faktor yang diungkap informan, religiusitas atau pemahaman keagamaan terbukti menjadi faktor pendukung yang paling dominan. Tokoh agama (Bapak Tohir) menegaskan bahwa pemahaman agama memiliki hubungan erat dengan kesadaran menjalankan zakat sebab masyarakat yang memahami zakat sebagai kewajiban agama akan tergerak untuk melaksanakannya meskipun belum memahami ketentuan teknis secara mendalam. Amil zakat (Bapak Rosi) turut menguatkan bahwa masyarakat dengan pemahaman agama yang cukup relatif lebih mudah memahami pentingnya zakat. Bila dianalisis menggunakan lima dimensi religiusitas yaitu keyakinan pengamalan penghayatan pengetahuan dan konsekuensi temuan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bajur kuat pada dimensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keyakinan dan pengamalan (meyakini zakat sebagai kewajiban dan bersedia menunaikannya) tetapi masih lemah pada dimensi pengetahuan yang bersifat teknis operasional sehingga dimensi konsekuensi berupa "bukti perilaku berlandaskan etika dan spiritualitas agama" belum terwujud secara optimal dalam bentuk penghitungan zakat yang tepat.

b. Peran Tokoh Agama dan Amil Zakat

Peran tokoh agama dan amil zakat dalam menyampaikan informasi melalui pengajian, ceramah, dan khutbah Jumat juga terbukti menjadi faktor pendukung penting, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Surahman dan Bapak Salman. Akan tetapi, sejumlah informan petani (Bapak Rohim dan Ibu Rini) mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan melalui ceramah sering kali mudah terlupakan karena bersifat umum dan tidak disertai pendampingan lanjutan. Temuan ini memperkuat teori bahwa lingkungan sosial, termasuk lingkungan masyarakat dan tokoh yang berpengaruh di dalamnya, memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan kesadaran seseorang, namun pengaruh tersebut akan optimal hanya jika disertai keberlanjutan dan bukan sekadar penyampaian satu arah.

c. Kondisi Ekonomi dan Hasil Panen

Faktor kondisi ekonomi dan hasil panen terbukti memengaruhi kemampuan, bukan semata mata kemauan masyarakat dalam menunaikan zakat. Kepala Desa Bajur dan Bapak Surahman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjelaskan bahwa hasil panen yang baik memberikan kemampuan ekonomi lebih besar untuk berzakat sedangkan hasil panen yang menurun membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dibandingkan kewajiban zakat. Amil zakat (Bapak Rosi) turut menambahkan bahwa petani cenderung mempertimbangkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya produksi sebelum menunaikan zakat. Temuan ini sejalan dengan teori tingkat pendapatan yang menyebutkan bahwa pendapatan memiliki hubungan erat dengan tercapainya nisab serta memengaruhi besaran zakat yang dikeluarkan, dan sejalan pula dengan ketentuan fikih zakat pertanian yang memperkenankan biaya produksi seperti pupuk dan insektisida turut mengurangi harta yang dikenai zakat.

d. Kesulitan Teknis Penghitungan sebagai Faktor Penghambat Utama

Faktor penghambat yang paling banyak diungkapkan informan bukanlah ketiadaan kesadaran religius melainkan kesulitan teknis dalam menentukan nisab dan menghitung kadar zakat hasil tembakau. Amil zakat (Bapak Rosi) menyatakan bahwa masyarakat kerap datang bertanya mengenai jumlah zakat yang harus dibayarkan, bahkan ada yang langsung memberikan sebagian hasil atau uang dari hasil panen tanpa menghitung terlebih dahulu sesuai ketentuan. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Padlan dan Bapak Risi yang mengaku tetap menunaikan zakat setiap panen, namun berdasarkan kemampuan dan perkiraan pribadi, bukan hasil penghitungan nisab 5 wasaq dan kadar 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

persen atau 10 persen sebagaimana diatur dalam fikih zakat pertanian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan kompetensi teknis sebagaimana telah diuraikan pada subbagian sebelumnya, yang pada akhirnya menghambat tercapainya kesadaran pada tahap conscious competence.

e. Posisi Temuan di Antara Penelitian Terdahulu

Temuan mengenai kombinasi faktor religiusitas, peran tokoh agama, kondisi ekonomi, dan kesulitan teknis penghitungan ini memperkuat sekaligus memperluas hasil penelitian Andi Suhandi Azmy MH dan Bayu Umara.[170] di Desa Cibatu yang menemukan adanya pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat meskipun penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif melalui angket terhadap 100 responden dan berfokus pada zakat mal secara umum bukan zakat hasil pertanian tembakau. Persamaan lain ditemukan dengan penelitian Eni Rusmiatin (2020) di Desa Terbanggi Marga Lampung Timur yang melalui pendekatan kualitatif deskriptif juga menunjukkan bahwa kesadaran berzakat erat kaitannya dengan pemahaman keagamaan masyarakat desa.

Namun demikian penelitian ini menemukan secara lebih spesifik bahwa hambatan utama di Desa Bajur bukan terletak pada rendahnya kesadaran religius sebagaimana banyak ditemukan pada

[170] Suhandi, Andi, et al. "Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal." *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah* 1.02 (2024): 50-61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penelitian terdahulu (misalnya Eni Rusmiatin dan Jenni) melainkan pada kompetensi teknis penghitungan zakat komoditas tembakau yang memang belum banyak disosialisasikan dibandingkan zakat komoditas pangan pokok seperti padi. Dengan demikian penelitian ini menegaskan perlunya membedakan antara faktor kesadaran religius dan faktor literasi teknis zakat sebagai dua variabel yang berbeda namun saling melengkapi sebuah nuansa yang belum banyak dieksplisitkan pada penelitian penelitian terdahulu yang cenderung menggabungkan keduanya ke dalam satu konsep kesadaran secara umum.

3. Strategi Optimalisasi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau

Konsep optimalisasi kesadaran zakat dimaknai sebagai serangkaian upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh tokoh agama, perangkat desa maupun lembaga amil zakat untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat agar semakin taat dan konsisten menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat. Berdasarkan kajian teori, terdapat lima strategi umum yang dapat digunakan yaitu edukasi dan sosialisasi penguatan kelembagaan transparansi dan akuntabilitas digitalisasi layanan zakat serta kemitraan dengan tokoh agama dan pemerintah desa. Kelima strategi tersebut dibahas satu per satu berdasarkan temuan lapangan berikut.

a. Edukasi dan Sosialisasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Seluruh informan sepakat bahwa strategi paling efektif adalah edukasi dan pendampingan langsung yang disertai contoh konkret penghitungan zakat sesuai hasil panen petani, sebagaimana disampaikan Kepala Desa tokoh agama, amil zakat hingga petani sendiri (Bapak Rohim dan Ibu Rini). Edukasi yang bersifat umum melalui ceramah satu arah dinilai kurang efektif karena mudah dilupakan sedangkan edukasi yang disertai simulasi penghitungan berdasarkan hasil panen riil petani dinilai lebih mudah dipahami. Temuan ini menegaskan bahwa strategi edukasi perlu bergeser dari sekadar penyampaian kewajiban normatif menuju pendampingan teknis yang aplikatif sejalan dengan kesenjangan pengetahuan kompetensi yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

b. Penguatan Kelembagaan (Unit Pengumpul Zakat Desa)

Penguatan peran amil zakat sebagai pendamping teknis, bukan sekadar penerima zakat, muncul secara konsisten dalam wawancara. Amil zakat (Bapak Rosi) menyatakan kesediaannya untuk mendatangi masyarakat secara langsung dan membantu penghitungan zakat pada masa panen, sementara tokoh agama (Bapak Salman) menekankan pentingnya amil yang proaktif menjemput bola, bukan hanya menunggu masyarakat datang. Meskipun demikian, dari hasil wawancara belum ditemukan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terstruktur secara formal di tingkat Desa Bajur maupun kerja sama resmi dengan BAZNAS/LAZ, sehingga penguatan kelembagaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini menjadi salah satu rekomendasi strategi yang paling mendesak untuk diterapkan.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan

Transparansi pengelolaan zakat terbukti menjadi faktor penentu kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui amil bukan secara langsung kepada penerima yang mereka kenal sendiri. Perangkat desa (Bapak Surahman) dan amil zakat (Bapak Rosi) sama sama menegaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui secara jelas bagaimana zakat yang telah dibayarkan dikelola dan disalurkan. Ketiadaan laporan penerimaan dan penyaluran zakat yang dipublikasikan secara berkala menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada tetangga atau kerabat, sebuah praktik yang meskipun sah secara fikih, namun berisiko menyebabkan zakat tidak tersalurkan secara tepat sasaran dan sulit dipantau potensinya secara agregat di tingkat desa.

d. Digitalisasi Layanan Zakat

Berbeda dengan empat strategi lainnya, digitalisasi layanan zakat relatif tidak banyak disinggung oleh informan. Hanya Kepala Desa yang menyinggung kemungkinan pembayaran zakat melalui transfer bank atau pembayaran digital sebagai alternatif bagi masyarakat yang sibuk atau tidak dapat hadir secara langsung. Minimnya penyebutan strategi ini mengindikasikan bahwa karakteristik masyarakat Desa Bajur masih sangat mengutamakan pendekatan tatap muka dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kekeluargaan dalam urusan zakat sehingga digitalisasi lebih tepat diposisikan sebagai strategi pelengkap jangka menengah, bukan strategi prioritas jangka pendek dan perlu didahului oleh penguatan kelembagaan serta edukasi teknis terlebih dahulu.

e. Kemitraan dengan Tokoh Agama dan Pemerintah Desa

Kerja sama antara pemerintah desa tokoh agama dan lembaga amil zakat secara eksplisit dinyatakan penting oleh seluruh unsur informan termasuk oleh petani tembakau (Bapak Waldan dan Ibu Rohmah) yang menyatakan bahwa sinergi ketiga pihak tersebut akan membuat mereka lebih mudah memperoleh informasi dan lebih percaya untuk menyalurkan zakat. Pembagian peran yang teridentifikasi dari data lapangan menunjukkan pola saling melengkapi yaitu pemerintah desa berperan memfasilitasi dan menyebarluaskan informasi tokoh agama berperan memberikan pemahaman keagamaan dan amil zakat berperan dalam pendampingan teknis serta pengelolaan dan penyaluran zakat.

f. Posisi Temuan di Antara Penelitian Terdahulu

Temuan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan amil ini memiliki kesamaan dengan penelitian Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan [171]entang optimalisasi amil dalam pengumpulan zakat pertanian, yang juga menekankan pentingnya peran kelembagaan amil dalam menghimpun zakat secara terorganisasi. Perbedaannya, penelitian Wahyuni dan Ferdiansyah Himawan berfokus pada

[171] Dzulkifli, Dzulkifli, Et Al. "Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Jasa Layanan Sicepat Reguler Di PT. Sicepat Ekspres Cabang Wonomulyo Polewali Mandar." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2.2 (2023): 83-96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

optimalisasi peran kelembagaan amil itu sendiri sebagai objek utama penelitian, sedangkan penelitian ini memosisikan penguatan kelembagaan amil sebagai salah satu dari beberapa strategi pendukung untuk mencapai tujuan yang lebih luas yaitu optimalisasi kesadaran muzaki (petani tembakau).

Adapun temuan mengenai peran strategis program dan pendampingan lembaga pengelola zakat memiliki kesamaan dengan penelitian Avdella Lethra (2022) tentang program BAZNAS Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian padi, yang secara metodologis sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mengukur tingkat kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, penelitian Avdella Lethra berfokus pada efektivitas satu program lembaga tertentu (BAZNAS) dengan objek komoditas padi sedangkan penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi secara lebih komprehensif dan kontekstual dengan karakteristik sosial-keagamaan Desa Bajur mencakup lima dimensi strategi sekaligus (edukasi kelembagaan transparansi, digitalisasi, dan kemitraan) bukan hanya efektivitas satu program kelembagaan tertentu. Temuan ini juga memperkaya penelitian Asnawi Mangku Alam[172] yang menyoroti pelaksanaan zakat pertanian padi dari perspektif hukum Islam namun belum merumuskan strategi optimalisasi kesadaran secara sistematis sehingga penelitian ini

[172] Asnawi Mangku Alam, Asnawi. *Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melengkapi kekosongan tersebut khususnya untuk konteks komoditas tembakau.

4. Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, pembahasan di atas menunjukkan bahwa ketiga fokus penelitian saling berkaitan erat dan membentuk satu alur logis sebagaimana digambarkan dalam kerangka berpikir pada Bab II. Kondisi faktual Desa Bajur sebagai desa agraris religius dengan tembakau sebagai komoditas unggulan, namun dengan praktik zakat yang masih tradisional dan individual, berimplikasi pada tingkat kesadaran masyarakat yang berada pada tahap conscious incompetence yaitu telah menyadari kewajiban tetapi belum menguasai pelaksanaan teknisnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor religiusitas yang kuat namun tidak diimbangi literasi teknis zakat pertanian ditambah faktor ekonomi hasil panen yang fluktuatif. Oleh karena itu strategi optimalisasi yang paling relevan bagi Desa Bajur adalah kombinasi antara edukasi teknis yang aplikatif penguatan peran amil zakat sebagai pendamping penghitungan serta transparansi dan kemitraan lintas pihak sementara digitalisasi layanan zakat dapat diposisikan sebagai strategi pelengkap pada tahap pengembangan berikutnya. Rumusan strategi inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada satu aspek, baik tingkat kesadaran efektivitas program lembaga, maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepatuhan zakat mal secara umum tanpa merumuskan strategi optimalisasi kesadaran secara komprehensif pada objek zakat hasil pertanian tembakau.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dipeoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan sudah memahami bahwa membayar zakat itu termasuk kewajiban namun beberapa masyarakat belum memahami tata cara atau ketentuan dalam membayar zakat. Sudah banyak yang mengeluarkan zakat tapi tidak ada perhitungannya. Penyaluran zakat di desa Bajur ini juga dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima dan melalui amil zakat.
2. Faktor pendukung kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan yaitu pemahaman pengetahuan agama terutama dalam membayar zakat, peran tokoh agama dalam menjelaskan ketentuan zakat, kesadaran terhadap kewajiban zakat, kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama, serta keinginan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Adapun faktor penghambatnya yaitu dari kondisi ekonomi yang terkadang hasil panen tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan kesulitan masyarakat dalam tata cara menghitung ketentuan nisabnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Strategi optimalisasi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau di desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan dapat dicapai melalui kombinasi strategi sosialisasi yang sederhana dan berkelanjutan. Kemudahan dalam mekanisme pembayaran zakat yaitu pendampingan dalam menghitung zakat, penyediaan tempat pembayaran yang mudah dijangkau, pelayanan langsung oleh amil, serta penyediaan alternatif pembayaran secara non tunai. Tingginya tingkat transparansi, keterbukaan, amanah, serta ketepatan dalam penyaluran zakat. Dan juga sinergi yang kuat antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat dalam mengoptimalkan pembayaran zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran peneliti untuk petani tembakau yang ada di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi masyarakat di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan
 a. Peneliti menyarankan agar masyarakat khususnya petani tembakau di Desa Bajur dalam melaksanakan zakat hasil pertanian disesuaikan dengan hasil panennya mengikuti ketentuan nisabnya.
 b. Peneliti menyarankan kepada petani tembakau di Desa Bajur dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban zakat hasil pertanian, mengenai syarat wajib, nisab, kadar zakat maupun waktu pembayarannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Peneliti menyarankan bagi pemerintah desa, tokoh agama, serta lemabaga zakat meningkatkan perannya dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai zakat hasil pertanian.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian mengenai zakat hasil pertanian dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari aspek pemahaman, metode perhitungan nisab dan kadar zakat, maupun peran tokoh agama dan lembaga zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ainiah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017): 73–74.

Alam, Asnawi Mangku. "Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Avdella, Lethra. "Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Bariyah, Choiril. "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 12–25.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2023*.

Fahrizal, Akhmad. "Analisis Produksi Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Tembakau (Studi Kasus Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 149–170.

Fida, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

Fuad, Lian. "Pengaruh Pemahaman Zakat dan Lingkungan Sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat pada Make Up Artist di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 4, no. 1 (2022): 104.

Haidir, Atik. "Pengaruh Literasi Zakat Pertanian terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus pada Petani Padi di Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung)." Disertasi, UNUSIA, 2023.

Handriani, Heni, dan Imron Rosyadi. *Zakat Pertanian dan Kesejahteraan Petani*. Muhammadiyah University Press, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ika Amalia Berty, *Penyaluran Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Zakat Sumber Jambe Kabupaten Jember*

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

Kantor Desa Bajur. *Profil Desa Bajur*. 24 Agustus 2026.

M.F. Hidayatullah dan Muchammad Abdur Rochman, "Hybrid Marketing Strategy for Optimizing Zakat, Infaq, and Sadaqah Collection: A Maqashid Shariah-Based Case Study in Jember Regency, Indonesia," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 7 (2026): 159–168.

Moch Chotib,"Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the COVID-19 Pandemic," Open Access Macedonian *Journal of Medical Sciences. (November 2021): 1213-1217.https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7394*

Moch. Chotib, *Membangun Budaya Zakat, untuk Kemaslahatan Kesejahteraan Umat* (Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar, UIN KHAS Jember, 2023).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Grup Prenadamedia, 2006.

Mulyana, Ana, Sri Mintarti, dan Sri Wahyuni. "Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas serta Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3, no. 4 (2018).

Muna, Nailul, Zaki Fuad, dan Cut Dian Fitri. "Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie." *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2019): 12–13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nita Andriani, Moch. Chotib, dan Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana di Era Normal Baru," *Maddah: Journal of Advanced Da'wah Management Research* 2, no. 1 (2022),

Nuryana, Fatati. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Membayar Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 13, no. 2 (2016): 390.

Padlan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019.

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2019.

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS, 2024.

Rambe, M. Jepri Pratama, Muhammad Arif, dan Juliana Nasution. "Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 4 (2022): 1039–1041.

Rini, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

Risi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

Rohim, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

Rohmah, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 29 Agustus 2026.

Rosi, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

Rusmiatin, Eni. "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Salman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

Samdin. *Teori Motivasi Berzakat*. Kendari, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suhandi, Andi, dkk. "Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal." *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2024): 50–61.

Sunati, Ahmad, dan Darwis. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan pada Masa Pandemi COVID-19." *REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah* 6, no. 1 (2023).

Surahman, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

Tohir, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 27 Agustus 2026.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Panduan Zakat Hasil Pertanian." *Muslim.or.id*, November 2022. https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html.

Wahyuni, Wahyuni, dan Ferdiansyah Himawan. "Optimalisasi Amil dalam Pengumpulan Zakat Pertanian." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 1–14.

Wakid , Abd., diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 24 Agustus 2026.

Waldan, diwawancarai oleh Achmad Taufiq Rohman, Pamekasan, 28 Agustus 2026.

Wardhani, Ambar Sih. *Studi Tentang Kesadaran*. Jakarta: FKM UI, 2008.

Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1: Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Taufiqur Rohman

NIM : 204105040028

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

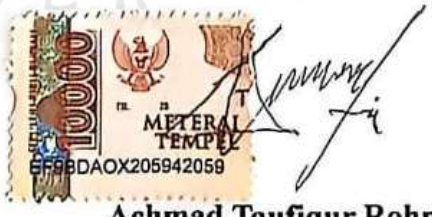
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau di Desa Bajur Waru Pamekasan"** tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 September 2026



Achmad Taufiqur Rohman

NIM. 204105040028

Lampiran 2: Matrik

MATRIK PENELITIAN

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Faktor yang Digali	Pertanyaan Wawancara
1	**Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian tembakau**	Pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian	Pengetahuan tentang pengertian, hukum, syarat, dan ketentuan zakat pertanian	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat hasil pertanian?
		Pemahaman tentang kewajiban zakat	Pemahaman bahwa hasil pertanian tembakau memiliki kewajiban zakat sesuai ketentuan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hasil pertanian tembakau wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi ketentuan?
		Kesadaran membayar zakat	Kesadaran dan kemauan petani dalam melaksanakan kewajiban zakat	Apakah Bapak/Ibu menyadari bahwa membayar zakat hasil pertanian merupakan kewajiban? Mengapa?
		Praktik pembayaran zakat	Pelaksanaan pembayaran zakat hasil panen tembakau	Apakah Bapak/Ibu membayar zakat dari hasil panen tembakau? Bagaimana pelaksanaannya?
		Pengetahuan perhitungan zakat	Kemampuan mengetahui dan menghitung jumlah zakat	Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara menghitung zakat dari hasil panen tembakau?
2	**Faktor pendukung dan penghambat kesadaran masyarakat**	Pengetahuan keagamaan	Pemahaman agama dan pengetahuan tentang zakat	Apakah pengetahuan agama yang Bapak/Ibu miliki mendorong untuk membayar zakat?
		Peran tokoh agama	Nasihat, ceramah, kajian, dan sosialisasi dari tokoh agama	Apakah tokoh agama pernah memberikan penjelasan atau mengingatkan masyarakat tentang zakat pertanian?
		Lingkungan sosial	Kebiasaan masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar	Apakah keluarga atau lingkungan masyarakat memengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam membayar zakat?
		Kondisi ekonomi	Pendapatan, hasil panen, biaya produksi, dan kebutuhan keluarga	Apakah kondisi ekonomi atau hasil panen memengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam membayar zakat?
		Akses informasi	Kemudahan memperoleh informasi mengenai zakat	Apakah Bapak/Ibu mudah memperoleh informasi tentang zakat pertanian? Dari mana informasinya?
		Pemahaman perhitungan	Kemampuan menentukan jumlah zakat yang harus	Apakah kesulitan menghitung jumlah zakat menjadi hambatan bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Faktor yang Digali	Pertanyaan Wawancara
			dikeluarkan	Bapak/Ibu?
		Kesadaran pribadi	Kemauan dan komitmen individu	Apa yang menjadi alasan utama Bapak/Ibu membayar atau tidak membayar zakat hasil pertanian tembakau?
3	**Strategi optimalisasi kesadaran masyarakat**	Sosialisasi zakat	Penyuluhan, ceramah, kajian, dan edukasi kepada petani	Menurut Bapak/Ibu, apakah sosialisasi tentang zakat pertanian perlu ditingkatkan? Mengapa?
		Edukasi dan pemahaman	Pemberian pengetahuan mengenai hukum, syarat, dan perhitungan zakat	Bagaimana cara yang paling efektif untuk memberikan pemahaman zakat kepada petani tembakau?
		Peran tokoh agama	Bimbingan dan motivasi keagamaan	Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?
		Peran pemerintah desa	Dukungan dan fasilitasi dari pemerintah desa	Apa yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
		Peran amil/lembaga zakat	Pelayanan, pendampingan, dan pengelolaan zakat	Apakah masyarakat membutuhkan pendampingan dari amil dalam menghitung dan membayar zakat?
		Kemudahan pembayaran	Kemudahan tempat, waktu, dan mekanisme pembayaran	Bagaimana sebaiknya mekanisme pembayaran zakat agar lebih mudah bagi petani?
		Evaluasi dan keberlanjutan	Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran	Menurut Bapak/Ibu, strategi apa yang paling tepat agar kesadaran masyarakat membayar zakat terus meningkat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat hasil pertanian?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hasil pertanian tembakau wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi ketentuan?
3. Apakah Bapak/Ibu menyadari bahwa membayar zakat hasil pertanian merupakan kewajiban? Mengapa?
4. Apakah Bapak/Ibu membayar zakat dari hasil panen tembakau? Bagaimana pelaksanaannya?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara menghitung zakat dari hasil panen tembakau?
6. Apakah pengetahuan agama yang Bapak/Ibu miliki mendorong untuk membayar zakat?
7. Apakah tokoh agama pernah memberikan penjelasan atau mengingatkan masyarakat tentang zakat pertanian?
8. Apakah keluarga atau lingkungan masyarakat memengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam membayar zakat?
9. Apakah kondisi ekonomi atau hasil panen memengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam membayar zakat?
10. Apakah Bapak/Ibu mudah memperoleh informasi tentang zakat pertanian? Dari mana informasinya?
11. Apakah kesulitan menghitung jumlah zakat menjadi hambatan bagi Bapak/Ibu?
12. Apa yang menjadi alasan utama Bapak/Ibu membayar atau tidak membayar zakat hasil pertanian tembakau?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah sosialisasi tentang zakat pertanian perlu ditingkatkan? Mengapa?
14. Bagaimana cara yang paling efektif untuk memberikan pemahaman zakat kepada petani tembakau?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

15. Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?
16. Apa yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
17. Apakah masyarakat membutuhkan pendampingan dari amil dalam menghitung dan membayar zakat?
18. Bagaimana sebaiknya mekanisme pembayaran zakat agar lebih mudah bagi petani?
19. Menurut Bapak/Ibu strategi apa yang paling tepat agar kesadaran masyarakat membayar zakat terus meningkat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: https://feb.uinkhas.ac.id/

Nomor : 1438 / Un.22/D.5/WD.1/KM.05.00/03/2026 11 Maret 2026
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
Jl. Simpang Tiga Klerker Bajur, Waru, Kabupaten Pamekasan

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Achmad Taufiqur Rohman
NIM	:	204105040028
Semester	:	XII (Dua Belas)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Manajemen Zakat Dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau di Desa Bajur Waru Pamekasan, di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian

SURAT SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH DESA BAJUR
KECAMATAN WARU
KABUPATEN PAMEKASAN
Kode POS 69353 Waru - Pamekasan

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 67 /432.510.01/ 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: ACHMAD TAUFIQUR ROHMAN
NIM	: 204105040028
Program Studi	: Manajememen zakat dan wakaf

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tangal 10 April sampai 30 April 2025 di desa bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan untuk menyusun skripsi dengan judul;
''Optimalisasi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian tembakau di desa bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan''

Demikian surat keterangan ini kamibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebangaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pamekasan, 07 Mei 2026
Kepala Desa Bajur

ABD. WAKIT, S.H.

Lampiran 6: Jurnal Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Achmad Taufiqur Rohman

Nim : 204105040028

Judul : Optimalisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Tembakau Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

No	Tanggal	Jenis kegiatan
1.	03.mei 2026.	Menyerahkan surat izin peneliti
2.	24 Agustus 2026.	wawancara Bapak Abd. Wakid S.H.Kepala Desa Bajur
3.	24 Agustus 2026	wawancara Bapak Surahman Perangkat Desa Bajur
4.	27 Agustus 2026.	wawancara H. Tohir S.Ag.Tokoh Agama
5.	27 Agustus 2026.	wawancara Bapak SalmanTokoh Agama
6.	27 Agustus 2026.	wawancara Bapak Rosi Amil Zakat
7.	28 Agustus 2026.	wawancara Bapak Rohim Petani Tembakau
8.	28 Agustus 2026.	wawancara Bapak Padlan Petani Tembakau
9.	28 Agustus 2026.	wawancara Bapak Waldan Petani Tembakau
10.	29 Agustus 2026.	wawancara Bapak Risi Petani Tembakau
11.	29 Agustus 2026.	wawancara Ibu Rini Petani Tembakau
12.	29 Agustus 2026.	wawancara Ibu Fida Petani Tembakau
13.	29 Agustus 2026.	wawancara Ibu Rohmah Petani Tembakau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian



Penyerahan surat penelitian



wawancara Bapak Surahman Perangkat Desa Bajur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



wawancara Bapak Salman tokoh masyarakat



wawancara Bapak Rosi Amil Zakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara Bapak Waldan Petani Tembakau



Wawancara ke bapak Padlan Petani Tembakau



wawancara ke bapak Risi petani tembakau



Wawancara ke ibu Fida Petani Tembakau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Petani panen tembakau



Masyarakat gotong royong kerja tembakau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Petani jual hasil panennya ke gudang petani menjual



Masyarakat Tasyakuran hasil panen tembakau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 8: Surat Selesai Bimbingan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 3530 /Un.22/D.5.KP.3/KM.05.00/09/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf, menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Taufiqur Rohman
NIM : 204105040028
Semester : XIII (Tiga Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 September 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Manajemen Zakat dan Wakaf

Aminatus Zahriyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 9: Keterangan Plagiasi

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Achmad Taufiqur Rohman
NIM	:	204105040028
Program Studi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul	:	OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERTANIAN TEMBAKAU DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 September 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Maritah Ulfah, MEI)
19770914200501 2004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 10: Biodata

DATA PRIBADI



Nama	: Achmad Taufiqur Rohman
NIM	: 204105040028
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat, Tanggal Lahir	: Pamekasan, 01 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dusun Pangdangke', Bajur, Waru, Pamekasan
Agama	: Islam
No. Telpon	: 081914721675
Email	: achmadtaufiqurrahaman@gmail.com
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	: AL-HASANAH
SD/MI	: SDN Bajur 03
SMP/MTs	: MTS PP. Mambaul Ulum Bata-bata
SMA/MA/SMK	: MA PP. Mambaul Ulum Bata-bata
S1	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER